KAJIAN KELAYAKAN OPERASIONAL RUMAH POTONG HEWAN (RPH) DESA MUARO KUMPEH DALAM MENGHASILKAN DAGING DENGAN KUALITAS ASUH

ANDINI WIDYAWATI
J1A214047

SKRIPSI

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN
JURUSAN TEKNOLOGI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS JAMBI
2021

KAJIAN KELAYAKAN OPERASIONAL RUMAH POTONG HEWAN (RPH) DESA MUARO KUMPEH DALAM MENGHASILKAN DAGING DENGAN KUALITAS ASUH

ANDINI WIDYAWATI
J1A214047

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknologi IndustriPertanian
Jurusan Teknologi Pertanian UniversitasJambi

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN
JURUSAN TEKNOLOGI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS JAMBI
2021

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Kajian Kelayakan Operasional Rumah Potong Hewan (RPH) Desa Muaro Kumpeh Dalam Menghasilkan Daging Dengan Kualitas ASUH" oleh Andini Widyawati Nim J1A214047, telah diuji dan dinyatakan lulus pada tanggal 09 Maret 2021 dihadapan Tim Penguji yang terdiri atas :

Ketua	: Ade Yulia, S.TP., M.Sc
Sekretaris	: Meri Arisandi, S.TP., M.M
Penguji Utama	: Yernisa, S.TP, M.Si
Penguji Anggota	: Fenny Permata Sari, S.P., M.Si

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Ade Yulia, S.TP., M.Sc	**Meri Arisandi, S.TP., M.M**
NIP. 198301162006042002	NIK. 201504102001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Teknologi Pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Jambi

Dr. Ir. Sahrial, M.Si
NIP.196611031992031005

Tanggal Lulus : 09 Maret 2021

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andini Widyawati

Nim : J1A214047

Jurusan/Prodi : Teknologi Pertanian/Teknologi Industri Pertanian

Judul Skripsi : Kajian Kelayakan Operasional Rumah Potong Hewan (RPH) Desa Muaro Kumpeh Dalam Menghasilkan Daging Dengan Kualitas ASUH

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini belum pernah diajukan dan tidak dalam proses pengajuan dimanapun juga dan/atau oleh siapapun juga.
2. Semua sumber kepustakaan dan bantuan dari pihak yang diterima selama penelitian dan penyusunan skripsi ini telah dicantumkan/dinyatakan pada bagian yang relevan.
3. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku. Atau apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini telah diajukan atau dalam proses pengajuan oleh pihak lain dan/atau terdapat plagiarisme didalam skripsi ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai pasal 12 ayat (1) butir (g) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di Perguruan Tinggi, yakni pembatalan ijazah.

Jambi, 09 Maret 2021

Pembuat pernyataan,

Andini Widyawati

J1A214047

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Andini Widyawati yang dilahirkan di Jambi, 22 Juli 1996. Anak tunggal dari pasangan Bapak Wajdi.B dan Ibu Ani.Ms.

Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN 149/V Kelagian pada tahun 2002-2008. Pada tahun 2011 penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah di MTs Al-Mujahidin Tebing Tinggi, dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAS Yayasan Pendidikan Mayang Mengurai (YPMM) Tebing Tinggi pada tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan dan diterima sebagai mahasiswi di Universitas Jambi, Program Studi Teknologi Industri Pertanian Jurusan Teknologi Pertanian Fakultas Pertanian melalui jalur SLM.

Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di PT. Lontar Lontar Papyrus Pulp and Paper Industri (LPPPI) pada tanggal 04 Juli – 31 Agustus 2017 dan mendapatkan Sertifikat PRAKERIN (Praktek Kerja Industri) dengan judul laporan "Mencegah Terjadinya Dirt Particle Jumbo Roll Tissue di PT. Lontar Lontar Papyrus Pulp and Paper Industri (LPPPI) Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.

Penulis melakukan penelitian dengan judul "Kajian Kelayakan Opersional Rumah Potong Hewan (RPH) Desa Muaro Kumpeh Dalam Menghasilkan Daging Dengan Kualitas ASUH" dibawah bimbingan Ibu Ade Yulia S.TP., M.Sc dan Meri Arisandi, S.TP., M.M. Pada tanggal 09 Maret 2021 penulis melaksanakan ujian skripsi dan dinyatakan lulus sebagai Sarjana Teknologi Pertanian (S.TP).

MOTTO

Man Jadda Wa Jadda

"*Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya* "

"*Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya* " (An Najm :39)

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulilah saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Mu dan izin-Mu, saya mempersembahkan skripsi ini pada orang-orang tersayang :

Teruntuk kedua orang tua ku yang tercinta Bapak (Wajdi.B) dan Mamak (Ani.Ms) yang telah melahirkanku, membesarkan dan mendidikku, serta memberikan kasih sayang, dan segala dukungan cinta kasih tiada terhingga yang selalu mendoakanku dan selalu menasihatiku untuk menjadi lebih baik, dan terimakasih buat Nenekku (Siti) yang telah menemani dan mendoakan ku. Terimakasih buat Bapak, Mamak dan Nenek.

Teruntuk M.Fahri Akbar, Amd.Kep terimakasih atas dukungan dan motivasi yang telah diberikan, yang terus menyemangati dalam penyelesaian skripsi ini.

Terimakasih saya ucapkan kepada Dosen Pembimbing Skripsi Ibu Ade Yulia S.TP., M.Sc dan Ibu Meri Arisandi, S.TP., M.M yang sudah membimbing, memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi, dan serta dosen di Teknologi Industri Pertanian Universitas Jambi terimakasih untuk ilmu yang telah diberikan selama diperkuliahan semoga menjadi amal jariyah, Aamiin.

Terimakasih kepada teman-teman TIP seangkatan dan seperjuangan atas bantuan, masukan dan dukungan serta terimakasih atas cerita semasa diperkuliahan.

Terimakasih untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi dan inspirasi. Hanya Allah SWT yang mampu membalas kebaikan semua. Aamin Ya Robbal'alamin

ANDINI WIDYAWATI. J1A214047. Kajian Kelayakan Opersional Rumah Potong Hewan (RPH) Desa Muaro Kumpeh Dalam Menghasilkan Daging Dengan Kualitas ASUH. Dosen Pembimbing : Ade Yulia S.TP., M.Sc dan Meri Arisandi, S.TP., M.M.

RINGKASAN

Rumah Potong Hewan (RPH) adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan untuk menghasilkan daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) bagi konsumsi masyarakat umum. Kondisi RPH yang baik sangat mendukung dalam penyediaan kebutuhan daging yang sehat bagi masyarakat. Dalam penyediaan daging RPH Desa Muaro Kumpeh harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 yang meliputi persyaratan fisik, sumberdaya manusia serta prosedur pemotongan ternak agar menghasilkan daging ASUH.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kelayakan RPH di Muaro Kumpeh yang dilakukan dengan wawancara dan observasi secara langsung menggunakan matriks evaluasi mengenai kesesuaian persyaratan fasilitas fisik, sumberdaya manusia yang mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/OT.140/2010 dan evaluasi prosedur pemotongan ternak mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 413/310/7/1992.

Dari hasil penelitian menunjukkan kondisi RPH Desa Muaro Kumpeh hasil evaluasi kesesuaian persyaratan fisik persyaratan fisik termasuk kategori tidak sesuai (TS) dengan jumlah nilai kesesuaian (NK) 77,66, sumberdaya diRPH Muaro Kumpeh berjumlah 37,50 termasuk kategori tidak sesuai (TS) dan persyaratan prosedur pemotongan ternak diRPH Muaro Kumpeh telah sesuai dengan persyaratan dengan jumlah nilai kesesuaian (NK) 287,468.

Kata Kunci: Rumah Potong Hewan (RPH), ASUH, Kelayakan Opersional RPH

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah puji syukur penulis ucapkan atas khadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"Kajian Kelayakan Opersional Rumah Potong Hewan (RPH) Desa Muaro Kumpeh Dalam Menghasilkan Daging Dengan Kualitas ASUH"**

Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Sahrial, M.Si. selaku Ketua Jurusan Teknologi Pertanian.
2. Ibu Ir. Hj. Emanauli, M.P. selaku Ketua Prodi Teknologi Industri Pertanian.
3. Ibu Ade Yulia S.TP., M.Sc. selaku dosen pembimbing skripsi I, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ibu Meri Arisandi, S.TP., M.M. selaku dosen pembimbing skripsi II, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Yernisa, S.TP., M.Si dan Fenny Permata Sari, S.P., M.Si selaku dosen penguji atas saran dan masukannya.

Penulis menyadari keterbatasan kemampuan dalam membuat skripsi ini, maka itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna lebih sempurnanya skripsi ini dan bermanfaat bagi penulis sendiri dan dapat berguna bagi pembaca.

Jambi, Maret 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
DAFTAR LAMPIRAN vi

BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1Latar Belakang 1
1.2Rumusan Masalah 3
1.3Tujuan Penelitian 4
1.4Manfaat Penelitian 4
1.5 Hipotesis Penelitian 4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 5
2.1Sapi 7
2.2Daging dan Karkas 7
2.2.1Daging 7
2.2.2 Karkas 7
2.3Rumah Potong Hewan 8
2.4 Prosedur Pemotongan Hewan Ternak 12
2.5Sumber Daya Manusia 16
2.6 Standar ASUH 17
2.7 Kerangka Pemikiran 20
2.8 Penelitian Terdahulu 21
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 23
3.1Waktu dan Tempat penelitian 23
3.2Metode Penelitian 23
3.3Jenis dan SumberData 23
3.4Metode Pengumpulan Data 24
3.5Operasional Variabel 24
3.6 Teknik Analisis Data 26
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 28
4.1Gambaran Umum Rumah Potong Hewan (RPH) Muaro Kumpeh 28
4.2Evaluasi PersyaratanFisik 29
4.3Evaluasi Persyaratan Sumber Daya Manusia 72
4.4Evaluasi Prosedur Pemotongan Ternak 78
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 93
5.1Kesimpulan 93
5.2Saran 93

DAFTAR PUSTAKA 94
LAMPIRAN 97

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1. Operasional Variabel (Saputra, 2015) 24
2. Matriks Evaluasi Kesesuaian Persyaratan Fisik RPH..... 30
3. Matriks Evaluasi Kesesuaian Persyaratan Sumberdaya Manusia RPH 73
4. Matriks Evaluasi Kesesuaian Prosedur Pemotongan Ternak RPH 79

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

1.Kerangka Pemikiran..... 21
2.RPH Muaro Kumpeh 28
3.Lokasi RPH Muara Kumpeh 57
4.Bangunan Utama..... 59
5. Area penurunan (*unloading*) ternak 59
6.Kandang Penampung Istirahat Ternak..... 60
7.Area Pemuatan (*loading*) Karkas dan/atau Daging 64
8. Petugas Pekerja Tidak Memakai Sepatu Boot..... 71
9. Higiene dan Sanitasi..... 71
10. Pemeriksaan *antemortem* (mulut)..... 88
11. Ternak Dibawa Keruangan Pemotongan..... 89
12. Proses Penyembelihan..... 90
13. Pengulitan..... 91
14. Pengeluaran dan Pemisahan Jeroan 91
15. Pembelahan Karkas..... 92
16. Penimbangan Karkas..... 92

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran **Halaman**

1. Surat Izin Tempat Usaha RPH Muaro Kumpeh 97
2. Sertifikat Halal MUI RPH Muaro Kumpeh 98
3. Surat Izin Gangguan 99

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peternakan merupakan salah satu sub sektor pertanian yang membantu dalam pemenuhan gizi masyarakat Indonesia, Menurut Sahardi *et al*. (2005), salah satu produk peternakan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat adalah daging, terutama daging sapi. Daging sapi merupakan sumber makanan yang mengandung protein hewani yang sangat dibutuhkan oleh manusia.

Pangan asal hewan perlu diawasi untukmenjamin masyarakat agar memperolehdaging yang layak untuk dikonsumsi. Dagingmerupakan bahan pangan yang memilikipotensi bahaya biologi, fisik, dan kimia yangdapat terjadi selama proses penyediaannya. Penanganan yang baik pada hewan diharapkan akan menghasilkan produk daging yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH). Aman berarti produk hewan dinyatakan aman dari bahaya biologi, kimiawi dan fisik yang artinya bebas dari bibit penyakit, Sehat berarti produk hewan dinyatakan mengandung gizi yang bermanfaat bagi kesehatan manusia, Utuh berarti produk hewan dinyatakan tidak bercampur antara produk hewan yang satu dengan lainnya dengan maksud untuk mengelabui konsumen, Halal berarti produk hewan dinyatakan telah sesuai dengan standar kehalalan suatu produk yang dikeluarkan melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) (DIR. Kesmavet, 2003).

Kuntoro *et al*. (2012) mengatakan bahwa kualitas dan keamanan daging yang dihasilkan salah satunya ditentukan oleh pelaksanaan penyediaan daging di RPH. Rumah Potong Hewan (RPH) adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan untuk menghasilkan daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) bagi konsumsi masyarakat umum. Menurut Soeparno *et al*. (2007) fasilitas RPH dapat mempengaruhi pola permintaan daging sehingga RPH sangat diperlukan untuk menjamin kualitas daging secara Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

Masalah utama pangan hewani yang ASUH di Indonesia adalah yaitu masih banyak ditemukannya peredaran produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan

kesehatan dan kehalalan, banyak terjadi kasus penyakit dan keracunan melalui makanan yang belum dilaporkan dan belum teridentifikasi penyebabnya, dan masih banyak ditemukan sarana produksi dan distribusi pangan hewani yang tidak memenuhi persyaratan, serta masih rendahnya pengetahuan dan kepedulian konsumen terhadap keamanan dan kehalalan pangan hewani (Rosyidi, 2017).

Berdasarkan Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk mendapatkan izin rumah potong hewan harus memenuhi persyaratan meliputi izin lokasi, izin gangguan (HO), surat persetujuan UPL dan Pemantauan Lingkungan (UPL/UKL).

Ada tiga permasalahan yang harus menjadi perhatian sekaligus kewajiban Rumah Potong Hewan (RPH) dalam menjalankan kegiatannya, yaitu persyaratan teknis, mutu pelayanan dan dampak lingkungan. Berdasarkan undang-undang Nomor 41 Tahun 2014, mengamanatkan yaitu bahwa setiap kabupaten/kota harus mempunyai RPH yang memenuhi persyaratan teknis berupa persyaratan fisik, sumberdaya manusia dan prosedur pemotongan ternak yang ditetapkan oleh menteri pertanian. Pelaksanaan dari undang-undang tersebut adalah keluarnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010. Rumah Potong Hewan merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging ASUH sehingga harus memenuhi persyaratan teknis meliputi fisik(bangunan dan peralatan), sumber daya manusia serta prosedur pelaksanaannya (Seputra, 2015).

Rumah Potong Hewan (RPH) Desa Muaro Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambitermasuk RPH jenis II yaitu RPH milik swasta yang dikelola sendiri atau dikerjasamakan dengan swasta lain. Rumah Potong Hewan (RPH) Desa Muaro Kumpeh merupakan usaha mandiri milik swasta yang telah mempunyai Surat Izin Tempat Usaha (SITU) sejak pada tahun 2013 oleh pak Zul Auton. RPH Desa Muaro Kumpeh merupakan sebagai pemasok kebutuhan daging disalah satu pasar rakyat didaerah kota Jambi yaitu pasar angso duo, agar terpenuhinya daging yang ASUH, RPH Desa Muaro Kumpeh harus memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh menteri pertanian. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2010 RPH yang belum memenuhi

persyaratan harus menyesuaikan paling lama lima tahun sejak peraturan dikeluarkan.

Berdasarkan uraian diatas penulis melakukan penelitian tentang pengkajian kelayakan operasional dalam menghasilkan daging yang ASUH di Rumah Potong Hewan (RPH) di Desa Muaro Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi dengan judul **"Kajian Kelayakan Operasional Rumah Potong Hewan (RPH) Desa Muaro Kumpeh Dalam Menghasilkan Daging Dengan Kualitas ASUH"**

1.2 Rumusan Masalah

Rumah Potong Hewan (RPH) Desa Muaro Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi merupakan usaha mandiri milik swasta yang telah mempunyai Surat Izin Tempat Usaha (SITU) sejak pada tahun 2013. Rumah Potong Hewan (RPH) Desa Muaro Kumpeh merupakan satu-satunya RPH yang ada di Kabupaten Muaro Jambi dan serta sebagai salah satu penyedia daging dan menjadi pemasok kebutuhan daging disalah satu dipasar rakyat daerah kota Jambi.

Rumah Potong Hewan (RPH) Desa Muaro Kumpeh merupakan sebagai tempat pemotongan hewan berupa daging sapi dan kerbau. Dalammenjalankan kegiatannya Rumah Potong Hewan (RPH) Desa Muaro Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi harus memperhatikan persyaratan teknisnya, dalam penyediaan daging RPH Desa Muaro Kumpeh harus memenuhi persyaratan teknissesuai dengan undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 yang meliputi persyaratan fisik, sumberdaya manusia serta prosedur pemotongan ternakagar menghasilkan daging ASUH.

Berdasarkan pemaparan diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi persyaratan fisik, sumberdaya manusia dan prosedurpemotongan ternak di RPH Desa Muaro Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi?
2. Bagaimana kondisiRPH Desa Muaro Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi dengan kesesuaian persyaratan fisik, sumberdaya manusia mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/OT.140/2010 dan prosedur pemotongan ternak

mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 413/310/7/1992 dalam menghasilkan daging yangASUH?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kondisi RPH Desa Muaro Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi.
2. Mengevaluasi kesesuaian persyaratan fisik, sumberdaya manusia yang mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/OT.140/2010 dan prosedur pemotongan ternakmengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 413/310/7/1992di RPHDesa Muaro Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi dalam menghasilkan daging yang ASUH.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi RPH Desa Muaro Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi

   Penelitian ini untuk memberikan informasi sebagai masukan bagi RPH dalam menghasilkan daging dengan kualitas ASUH.
2. Bagi penulis

   Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Teknologi Industri Pertanian di Universitas Jambi.
3. Bagi pembaca lain/masyarakat

   Penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa informasi atau gambaran kualitas dan keamanan daging sapi yang dihasilkan dari RPH Muaro Kumpeh.

1.5 Hipotesis

Adapun hipotesis untuk penelitian ini adalah:

H_0: Kelayakan operasional RPH Muaro Kumpeh dalam menghasilkandaging ASUH layak sesuai dengan pesyaratan

H_1: Kelayakan operasional RPH Muaro Kumpeh dalam menghasilkandaging ASUH belumlayak sesuai dengan pesyaratan

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sapi

Sapi adalah hewan ternak terpenting sebagai sumber daging, susu, tenaga kerja, dan kebutuhan lainnya. Sapi menghasilkan sekitar 50% kebutuhan daging di dunia, 95% kebutuhan susu dan 85% kebutuhan kulit. Sapi berasal dari famili *Bovidae*, seperti halnya bison, banteng, kerbau (*Bubalus*), kerbau Afrika (*Syncherus*), dan Anoa (Sugeng, 2003). Sapi potong adalah sapi yang dibudidayakan untuk diambil dagingnya atau dikonsumsi. Bangsa (*breed*) sapi adalah sekumpulan ternak yang memiliki karakteristik tertentu yang sama. Berdasarkan karakteristk tersebut, dapat dibedakan dari ternak lainnya meskipun masih dalam spesies yang sama. Karakteristik yang dimiliki dapat diturunkan ke generasi berikutnya (Tanari, 2001).

Menurut Blakely dan Bade (1992), bangsa sapi mempunyai klasifikasi taksonomi sebagai berikut :

Filum : *Chordata*
Subfilum : *Vertebrata*
Kelas : *Mamalia*
Sub kelas : *Theria*
Ordo : *Artiodactyla*
Famili : *Bovidae*
Genus : *Bos*
Spesies : *B. indicus, B. taurus, B. Sondaicus*

Sapi potong merupakan salah satu ternak yang dipelihara dengan tujuan utama sebagai penghasil daging. Ciri-ciri sapi potong memliki tubuh besar, kualitas dagingnya maksimum, laju pertumbuhan cepat, efisiensi pakan tinggi, dan mudah dipasarkan (Pawere *et al.*, 2012).

Menurut Abidin (2002) sapi potong adalah jenis sapi khusus dipelihara untuk digemukkan karena karakteristiknya, seperti tingkat pertumbuhan cepat dan kualitas daging cukup baik. Sapi-sapi ini umumnya dijadikan sebagai sapi bakalan, dipelihara secara intensif selama beberapa bulan, sehingga diperoleh

pertambahan bobot ideal untuk dipotong. Sapi potong dapat dibedakan dari jenis kelamin dan umur, dimana dengan perbedaan tersebut akan membedakan mutu dari daging sapi. Pada saat hewan dipotong akan diperoleh karkas dan non karkas.

Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih sapi bakalan untuk sapi potong menurut Djarijah (1996) adalah:

1. Jenis sapi

   Sapi bakalan lokal yang cocok untuk sapi potong adalah sapi bali. Jenis sapi ini selain pertumbuhannya cepat juga efisien dalam penggunaan pakan, karena mempunyai kemampuan yang tinggi menyerap semua pakan yang masuk dalam perut dan ususnya. Karena itu, sapi ini seringkali dijuliki sebagai sapi produktif.

2. Jenis Kelamin

   Untuk sapi potong sebaiknya dipilih sapi jantan, karena pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan dengan sapi betina. Alasan lainnya untuk menghindari penyusutan populasi sapi betina yang masih produktif.

3. Keadaan Fisik

   Untuk sapi potong sebaiknya dipilih sapi yang sehat dan tidak terlalu kurus yang memiliki berat 300-450 kg.

4. Umur

   Dipilih sapi yang berumur antara 1-4 tahun. Sapi yang terlalu muda atau sudah tua kurang menguntunkan karena pertumbuhan atau penambahan berat dagingya relatif lambat.

5. Postur Tubuh

   Postur tubuh sapi bakalan yang baik menurut Pane (1990) adalah:

   a) Tinggi gumba 122-126 cm.
   b) Panjang badan 125-142 cm
   c) Lebar dada 44 cm dan dalam dada 66 cm.
   d) Lebar panggul 37 cm.
   e) Kulit halus, bersih, tidak kering, dan tidak kendor.

2.2 Daging dan Karkas

2.2.1 Daging

Daging adalah bagian hewan yang disembelih (sapi, kerbau, kambing, domba) yang dapat dimakan dan berasal dari otot rangka atau yang terdapat di lidah, diagfragma, jantung dan *oeshopagus* dengan atau tidak mengandung lemak. Daging merupakan otot hewan yang tersusun dari serat-serat yang sangat kecil yang masing-masing serat berupa sel memanjang, terdiri dari tiga komponen utama, yaitu jaringan otot (*muscle tissue*), jaringan lemak (*adipose tissue*) dan jaringan ikat (*connective tissue*).

Menurut SNI 3932:2008 daging adalah bagian otot skeletal dari karkas sapi yang aman, layak dan lazim dikonsumsi oleh manusia, dapat berupa daging segar, daging segar dingin, atau daging beku.

a) Daging Segar

   Daging yang belum diolah dan atau tidak ditambahkan dengan bahan apapun.

   Ciri-ciri daging segar:

   - Warna merah cerah dan mengkilat
   - Bau khas daging segar tidak masam/busuk
   - Tekstur kenyal, padat dan tidak kaku jika ditekan dengan tangan maka bekas cepat kembali keposisi semula.
   - Penampakannya tidak berlendir, tidak terasa lengket ditangan dan terasa kebasahannya.

b) Daging Segar Dingin

   Daging yang mengalami proses pendinginan setelah penyembelihan sehingga temperatur bagian dalam daging antara 0°C dan 4°C.

c) Daging Beku

   Daging segar yang sudah mengalami proses pembekuan di dalam *blast freezer* dengan temperatur internal minimum -18°C.

2.2.2 Karkas

Karkas merupakan bagian dari tubuh sapi sehat yang telah disembelih secara halal, dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala, dan kaki, mulai dari

tarsus dan karpus kebawah, organ reproduksi dan ambing, ekor serta lemak yang berlebihan (BSN, 2008).

Menurut SNI 3932:2008 Karkas sapi diperoleh dengan memotong kepala diantara tulang osipital dengan tulang tengkuk pertama. Kaki depan dipotong diantara karpus dan metakarpus, kaki belakang dipotong diantara tarsus dan metatarsus.

2.3Rumah Potong Hewan(RPH)

Rumah Potong Hewan adalah tempat pemotongan ternak besar. MenurutPermentan No.13/Permentan/OT.140/1/2010, Rumah Potong Hewan atau RPHadalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentuyang digunakan sebagai tempat memotong hewan konsumsi masyarakat umum.RPH merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman,sehat, utuh, dan halal (ASUH), serta berfungsi sebagai sarana untukmelaksanakan:

a. pemotongan hewan secara benar, (sesuai dengan persyaratan kesehatanmasyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan syariah agama);
b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (*ante-mortem inspection*),pemeriksaan karkas, dan jeroan (*post-mortem inspection*) untuk mencegahpenularan penyakit *zoonotik* ke manusia;
c. pemantauan dan *surveilans* penyakit hewan dan *zoonosis* yang ditemukan padapemeriksaan *ante-mortem* dan pemeriksaan *post-mortem* guna pencegahan,pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular dan *zoonosis* didaerah asal hewan.

Menurut Peraturan Menteri Pertanian No.13/Permentan/OT.140/1/2010, persyaratan lokasi, sarana pendukung, tata letak, desain dan kontruksi bangunan RPH serta peralatan telah diatur dan menjadi persyaratan umum bagi RPH dalam melaksanakan kegiatannya.

a. Persyaratan Lokasi
   1. Lokasi Rumah Potong Hewan harus sesuai dengan Rencana Tata RuangWilayah Provinsi (RTRWP) atau Rencana Detil Tata Ruang Daerah (RDTRD) ataudaerah yang diperuntukkan sebagai area agribisnis, yaitu

tidak berada di dekat kota yang padat penduduk, letaknya lebih rendah dari pemukiman penduduk, tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, dan memiliki lahan yang relatif datar dan luas untuk pengembangan.

2. Lokasi RPH harus memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:
   a) tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu dan kontaminanlainnya;
   b) tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan;
   c) letaknya lebih rendah dari pemukiman;
   d) memenuhi akses air bersih yang cukup untuk pelaksanaan pemotonganhewan dan kegiatan pembersihan serta desinfeksi;
   e) tidak dekat dengan lokasi industri logam dan kimia;
   f) lahannya cukup untuk pengembangan RPH;
   g) terpisah secara fisik dari lokasi komplek RPH babi atau dibatasi dengan pagartembok dengan tinggi minimal 3 meter untuk mencegah lalu lintas orang, alat, danproduk antar rumah potong.

b. Persyaratan Sarana Pendukung
   1. Sumber tenaga listrik yang tersedia terus menerus;
   2. Akses jalan yang baik menuju RPH yang dapat dilalui kendaraan pengangkut hewan potong dan kendaraan daging;
   3. Sumber air yang memenuhi persyaratan baku mutu air bersih dalam jumlah cukup, paling kurang 1.000 liter/ekor/hari;
   4. Fasilitas penanganan limbah padat berupa isi rumen dan kotoran hewan sebelum disembelih, bulu, sisa makanan ternak, isi usus dan serta limbah cair meliputi air bekas cucian karkas.

c. Persyaratan Tata Letak, Desain, dan Konstruksi
   1. Kompleks RPH harus dipagar, dan harus memiliki pintu yang terpisah untukmasuknya hewan potong dengan keluarnya karkas, dan daging.

2. Bangunan dan tata letak dalam kompleks RPH paling kurang meliputi:
   a) bangunan utama;
   b) area penurunan hewan (*unloading*sapi) dan kandang penampungan/kandang istirahat hewan;
   c) kandang penampungan khusus ternak ruminansia betina produktif;
   d) kandang isolasi;
   e) ruang pelayuan berpendingin (*chilling room*);
   f) area pemuatan (*loading)* karkas/daging;
   g) kantor administrasi dan kantor Dokter Hewan;
   h) kantin dan mushola;
   i) ruang istirahat karyawan dan tempat penyimpanan barang pribadi (*locker*)/ruang ganti pakaian;
   j) kamar mandi dan WC;
   k) fasilitas pemusnahan bangkai dan/atau produk yang tidak dapat dimanfaatkan;
   l) sarana penanganan limbah;
   m) rumah jaga.

d. Peralatan
   1. Seluruh peralatan pendukung dan penunjang di RPH harus terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat.
   2. Seluruh peralatan dan permukaan yang kontak dengan daging dan jeroan tidak boleh terbuat dari kayu dan bahan-bahan yang bersifat toksik, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat.
   3. Seluruh peralatan logam yang kontak dengan daging dan jeroan harus terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat atau korosif (terbuat dari *stainless steel* atau logam yang digalvanisasi), kuat, tidak dicat, mudah dibersihkan dan mudah didesinfeksi.
   4. Pelumas untuk peralatan yang kontak dengan daging dan jeroan harus *food grade* (aman untuk pangan).

5. Sarana pencucian tangan harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak kontak dengan telapak tangan, dilengkapi dengan fasilitas seperti sabun cair dan pengering, dan apabila menggunakan tisue harus tersedia tempat sampah.
6. Peralatan untuk membersihkan dan mendesinfeksi ruang dan peralatan harus tersedia sehingga proses pembersihan dan desinfeksi bangunan dan peralatan dapat dilakukan secara baik dan efektif.
7. Bangunan utama paling kurang harus dilengkapi dengan:
    a) alat untuk memfiksasi hewan (*Restraining box*);
    b) alat untuk menempatkan hewan setelah disembelih (*Cradle*);
    c) alat pengerek karkas (*Hoist*);
    d) rel dan alat penggantung karkas yang didesain agar karkas tidak menyentuh lantai dan dinding;
    e) fasilitas dan peralatan pemeriksaan *post-mortem*, meliputi:
        1) meja pemeriksaan hati, paru, limpa dan jantung;
        2) alat penggantung kepala.
    f) peralatan untuk kegiatan pembersihan dan desinfeksi;
    g) timbangan hewan, karkas dan daging.
8. Ruang jeroan paling kurang harus dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan untuk:
    a) mengeluarkan isi jeroan;
    b) mencuci jeroan;
    c) menangani dan memproses jeroan.
9. Ruang pelepasan daging dan pemotongan karkas dan/atau daging palingkurang dilengkapi dengan:
    a) meja *stainless steel;*
    b) talenan dari bahan *polivinyl*;
    c) mesin gergaji karkas dan/atau daging (*bone saw electric*);
    d) mesin pengiris daging (*slicer*);
    e) mesin penggiling daging (*mincer/grinder*);
    f) pisau yang terdiri dari pisau *trimming* dan pisau *cutting*;
    g) fasilitas untuk mensterilkan pisau yang dilengkapi dengan air panas;

10. Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner diRPH, dokter hewan penanggung jawab di RPH dan/atau petugas pemeriksaharus disediakan peralatan paling kurang terdiri dari:
    a) pakaian pelindung diri;
    b) pisau yang tajam dan pengasah pisau;
    c) stempel karkas.
11. Perlengkapan standar untuk pekerja pada proses pemotongan meliputi pakaiankerja khusus, apron plastik, tutup kepala dan sepatu boot yang harus disediakanpaling kurang 2 (dua) set untuk setiap pekerja.
12. Pada setiap pintu masuk bangunan utama, harus dilengkapi dengan peralatanuntuk mencuci tangan yang dilengkapi dengan sabun, desinfektan, *foot dip* dansikat sepatu, dengan jumlah disesuaikan dengan jumlah pekerja.
13. Peralatan untuk membersihkan dan mendesinfeksi ruang dan peralatan harustersedia dalam jumlah cukup agar dapat dipastikan bahwa seluruh prosespembersihan dan desinfeksi dapat dilakukan secara baik dan efektif.

2.4 Prosedur Pemotongan Hewan Ternak

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 413/310/7/1992, syarat dan tata cara pemotongan hewan potong yang akan dipotong harus memenuhi syarat:

a. Disertai surat pemilikan;
b. Disertai bukti pembayaran retribusi/pajak potong, dan
c. Memiliki surat izin potong;
d. Dilakukan pemeriksaan *ante-mortem*oleh petugas pemeriksaan yang berwenang paling lambat 24 jam sebelum penyembelihan dilakukan;
e. Diistirahatkan paling sedikit 12 jam sebelum penyembelihan dilakukan;
f. Penyembelihan dilakukan dirumah pemotongan hewan atau tempat pemotongan hewan;
g. Pelaksanaan pemotongan hewan potong dilakukan dibawah pengawasan dan menurut petunjuk-petunjuk petugas pemeriksa yang berwenang;
h. Tidak dalam keadaan bunting;
i. Penyembelihan nya dilakukan menurut tata cara agama islam.

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 413/310/7/1992, pemotongan hewan potong adalah kegiatan untuk menghasilkan daging, yang terdiri dari pemeriksaan *ante-mortem*, penyembelihan, dan pemeriksaan *post-mortem*.

1. Pemeriksaan *ante-mortem*

   Pemerikasaan *antemortem* dilakukan dengan:

   a. mengamati dengan seksama hewan potong yang akan disembelih mengenai:
      1) sikap hewan potong pada saat berdiri dan bergerak dilihat dari segala arah
      2) mengamati lubang kumlah, selaput lendir mulut, mata dan hidung
      3) mengamati kulit, kelenjar getah bening, *submaksillaris parotidea, precapularis dan inguinalis*
      4) mengamati ada tidaknya tanda-tanda hewan potong telah disuntik hormon.
   b. mengadakan pengujian laboratoris apabila terdapat kecurigaan tentang adanya penyakit yang tidak dapat diketahui dalam pengamatan.

Dari pemeriksaan ante-mortem, petugas pemeriksa berwenang memutuskan dan memberi tanda pada hewan potong yang bersangkutan bahwa hewan potong yang bersangkutan bahwa hewan potong tersebut:

a. Diizinkan untuk disembelih tanpa syarat

   Hewan potong dinyatakan diizinkan untuk disembelih tanpa syarat apabila dalam pemeriksaan *ante-mortem* ternyata bahwa hewan potongtersebut sehat.

b. Diizinkan untuk disembelih dengan syarat

   Hewan potong dinyatakan diizinkan untuk disembelih dengan syarat, apabila dalam pemeriksaan *ante-mortem* ternyata hewan tersebut menderita atau menunjukkan gejala penyakit *coryza gangraenosa bovum, haemorhagic septiemia, piroplasmosis, surra, influensa equorum, arthritis, hernia, fraktura, abces, epithelmia, acttinomycosis, actionabacillosis, matitis, septichemia, cachexia, hydrops, oedema, brucellosis,* dan *tubeculosos*.

c. Ditunda untuk disembelih

Hewan potong dinyatakan ditunda penyembelihannya dan diisolasi sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium, apabila dalam pemeriksaan *ante-mortem* tenyata bahwa hewan porong tersebut sedang sakit yang belum dapat ditentukan jenis penyakitnya.

d. Ditolak untuk disembelih

Hewan potong ditolak untuk disembelih dan kemudian dimusnahkan menurut ketentuan yang berlaku di rumah pemotongan hewan atau di tempat pemotongan hewan atau tempat lain yang ditunjuk, apabila dalam pemeriksaan *ante-mortem* ternyata bahwa hewan potong tersebut menderita atau menunjukkan gejala penyakit ingus jahat (*malleus*), *anemia contagiosa equorum, rabies, pleuro pneumonia contagiosa bovum, morbus maculosus equorum, rinderpest, variola ovina*, *pestis bovina,blue tongue akut, tetanus,* radang limpa (*anthrax*), radang laha, busung gawat, *sacharomycosis* (selangkangan), *mycotoxicosis* baik akut maupin kronis, *colibacillosis, anthae epizzoticae, botulismus, listeriosis, dan toxoplasmosis akut*.

2. Penyembelihan

Penyembelihan menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 413/310/7/1992,yaitu:

1) penyembelihan dapat dilakukan dengan pemingsanan atau tanpa pemingsanan terlebih dahulu.
2) Menyembelih hewan potong dilakukan oleh juru sembelih islam menurut tata cara yang sesuai dengan Fatwa MUI antara lain:
   a. Memutuskan jalan nafas (*hulqum*)
   b. Memutuskan jalan makanan (*mari*)
   c. Memutuskan dua urat nadi (*wadjain*), dan
   d. Membaca basmallah sebelumnya.
3) Apabila hewan potong sebelum disembelih dipingsankan terlebih dahulu maka pemingsanannya dilakukan sesuai Fatwa MUI.

Setelah hewan potong yang disembelih tidak bergerak dan darahnyaa berhenti mengalir, dilakukan penyelesaian penyembelihan sebagai berikut:

a. kepala sampai batas tulang leher dan kaki mulai dari tarsus/karpus dipisahkan dari badan;
b. hewan digantung;
c. dikuliti;
d. isi perut dan dada dikeluarkan;
e. karkas dibelah memanjang dengan ujung leher masih terpaut.

3. Pemeriksaan *post-mortem*

Post-mortem adalah pemeriksaan kesehatan daging setelah dipotong, pemeriksaan *post-mortem*dilakukan:

1) Terhadap daging dan bagian-bagian hewan potong lainnya secara utuh
2) Segera setelah penyelesaian penyembelihan
3) Dilakukan oleh petugas pemeriksa yang berwenang
4) Diruangan dalam rumah pemotongan hewan yang terang dan khusus
5) Menggunakan pisau tajam dan alat-alat lain yang bersih serta tidak berkarat, yang kemudian harus dibersihkan dan disucikan hamanya setelah digunakan.

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 413/310/7/1992, pemeriksaan *post-mortem* dimulai dengan pemeriksaan sederhana dan apabila diperlukan dilengkapi dengan pemeriksaan mendalam.

1. Pemeriksaan sederhana

   Pemeriksaan sederhanameliputi pemeriksaan orgonoleptik yaitu terhadap bau, warna, konsistensis dan pemeriksaan dengan cara melihat, meraba, dan menyayat.

   Pemeriksaan sederhana dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

   a. Pemeriksaan kepala dan lidah yang dilakukan secara lengkap dengan cara melihat, meraba, dan menyayat seperlunya alat-alat pengunyah (*massete*) serta kelenjar-kelenjar *sub maxillaris* dan *parotidea, retropharyngealis* dan *tonsil*.

b. Pemeriksaan organ rongga dada yang dilakukan dengan cara melihat, meraba dan menyayat seperlunya:
   1) *oesaphagus*
   2) *larynx*
   3) *trachea*
   4) paru-paru serta kelenjar paru-paru yang meliputi kelenjar *bronchiasnum anterior, medialis* dan *posterior*
   5) jantung dengan memperhatikan
c. Pemeriksaan organ rongga perut
d. Pemeriksaan alat gentellia
e. Pemeriksaan karkas

2.5 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.13/Permentan/OT.140/1/2010 ada 4 kompetensi sumberdaya manusia yang harus dimiliki RPH yaitu dokter hewan berwenang, dokter hewan pelaksana dang penanggung jawab teknis, tenaga pemeriksa daging (*keurmaster*) dan juru sembelih halal.

1. Dokter Hewan Berwenang

Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan dibidang kesehatan masyarakat veteriner.

2. Dokter hewan pelaksana dan penanggung jawab teknis

Dokter hewan pelaksana dan penanggung jawab teknis adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh manajemen RPH yang dapat bertanggung jawab dalam pemeriksaan *ante-mortem* dan *post-mortem* serta pengawasan dibidang kesehatan masyarakat veteriner.

3. Tenaga pemeriksa daging (*keurmaster*)

Tenaga pemeriksa daging (*keurmaster*) merupakan tenaga pemeriksa daging, dan bertugas sebagai pemeriksaan *ante-mortem* dan *post-mortem* dibawah pengawasan dokter hewan penanggung jawab teknis.

4. Juru sembelih halal

Juru sembelih halal wajib memiliki kompetensi tidak hanya dari aspek syari'at Islam namun juga dari aspek teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Menurut Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) No. 196/2014, fungsi utama juru sembelih halal harus mampu mengembangkan kemampuan religius, berinteraksi sosial, menjamin terlaksana prinsip keamanan pangan dan kesejahteraan hewan, kesiapan dalam penyembelihan, pelaksaanan penyembelihan dan evaluasi penyembelihan.

Juru sembelih halal harus mempunyai sertifikat yaitu lulus persyaratan petugas penyembelih dengan mengikuti pelatihan penyembelihan halal yang diadakan oleh lembaga sertifikasi halal Islam yang bekerjasama dengan instansi teknis terkait (LPPOM MUI2012). Juru sembelih halal harus mendapatkan pelatihan penyegaran kompetensi juru sembelih halal yang diberikan per enam bulan, jenis pelatihan yang diberikan yaitu kesadaran pentingnya kehalalan, hukum halal haram dalam Islam terkait bahan pangan, pemahaman sistem produksi halal, pelatihan sistem dokumentasi dan audit halal.

2.6Standar ASUH

Dalam Undang-undang No.18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengamanatkan bahwa pemerintah bertanggung jawab menjamin daging yang beredar memenuhi persyaratan aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) sebagai upaya melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat konsumen.

Pemerintah berupaya untuk memberikan jaminan pada konsumen dan melindungi masyarakat dari bahaya yang dapat mengganggu kesehatan akibat mengkonsumsi bahan makanan asal hewan terutama daging serta melindungi peternak dari kerugian akibat menurunnya nilai/kualitas daging yang diproduksi melalui penyediaproduk pangan asal hewan yang memenuhi kriteria Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

Daging dikatakan aman jika tidak mengandung penyakit dan residu yangdapat menyebabkan penyakit atau mengganggu kesehatan manusia. Ternakatau daging hasil pemotongan dapat menimbulkan penyakit, jika tercemar olehbahan biologik, kemikal dan fisik. Beberapa penyebab biologik akibat ternakatau daging terkena

infeksi *Salmonella sp., Shigella sp, Bacillus anthracis,Clostridium perfringens, Caliform, Escherichia coli, Bacillus cereus, Vibrio cholerae,Vibrio parahaemolyticus* dan lain-lain.

Daging dikatakan sehat jika memiliki zat-zat yang berguna bagi kesehatandan pertumbuhan tubuh. Secara umum daging mengandung protein, lemak,karbohidrat, vitamin dan mineral yang digunakan untuk sumber tenaga atauenergi, zat pembangunan dan zat pengatur dalam tubuh.

Daging dikatakan utuh, apabila daging tidak dicampur dengan bagianlain dari hewan tersebut atau bagian dari hewan lain. Misalnya, daging berasaldari ternak hidup hasil pemotongan dicampur dengan daging berasal daribangkai atau daging berasal dari ternak yang dipotong secara halal dicampurdengan yang tidak halal (Rudyanto, 2007).

Daging halal, berarti produk hewan dinyatakan telah sesuai denganstandar kehalalan suatu produk yang dikeluarkan melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa tentang standar penyembelihan halal (MUI, 2009), yaitu:

A. Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :

1. Penyembelihan adalah penyembelihan hewan sesuai denganketentuan hukum Islam.
2. Pengolahan adalah proses yang dilakukan terhadap hewan setelahdisembelih, yang meliputi antara lain pengulitan, pencincangan,dan pemotongan daging.
3. *Stunning* adalah suatu cara melemahkan hewan melaluipemingsanan sebelum pelaksanaan penyembelihan agar padawaktu disembelih hewan tidak banyak bergerak.
4. Gagal penyembelihan adalah hewan yang disembelih dengan tidakmemenuhi standar penyembelihan.

B. Ketentuan Hukum

1. Standar Hewan Yang Disembelih

a. Hewan yang disembelih adalah hewan yang boleh dimakan.

b. Hewan harus dalam keadaan hidup ketika disembelih.

c. Kondisi hewan harus memenuhi standar kesehatan hewanyang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.

2. Standar Penyembelih
   a. Beragama Islam dan sudah akil baligh.
   b. Memahami tata cara penyembelihan secara syar'i.
   c. Memiliki keahlian dalam penyembelihan.
3. Standar Alat Penyembelihan
   a. Alat penyembelihan harus tajam.
   b. Alat dimaksud bukan kuku, gigi/taring atau tulang.
4. Standar Proses Penyembelihan
   a. Penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah.
   b. Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan *(mari'/esophagus)*, saluran pernafasan/tenggorokan *(hulqum/trachea)*, dan dua pembuluh darah (*wadajain/vena jugularis dan arteri carotids*).
   c. Penyembelihan dilakukan dengan satu kali dan secara cepat.
   d. Memastikan adanya aliran darah dan/atau gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan (*hayah mustaqirrah*).
   e. Memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan tersebut.

5. Standar Pengolahan, Penyimpanan, dan Pengiriman
   a. Pengolahan dilakukan setelah hewan dalam keadaan mati oleh sebab penyembelihan.
   b. Hewan yang gagal penyembelihan harus dipisahkan.
   c. Penyimpanan dilakukan secara terpisah antara yang halal dannonhalal.
   d. Dalam proses pengiriman daging, harus ada informasi danjaminan mengenai status kehalalannya, mulai dari penyiapan(seperti pengepakan dan pemasukan ke dalam kontainer),pengangkutan (seperti pengapalan/*shipping*), hinggapenerimaan.
6. Lain-Lain
   a. Hewan yang akan disembelih, disunnahkan untuk dihadapkanke kiblat.

b. Penyembelihan semaksimal mungkin dilaksanakan secaramanual, tanpa didahului dengan stunning (pemingsanan) dansemacamnya.
c. *Stunning* (pemingsanan) untuk mempermudah prosespenyembelihan hewan hukumnya boleh, dengan syarat:
    1) *stunning* hanya menyebabkan hewan pingsan sementara, tidak menyebabkan kematian serta tidak menyebabkancedera permanen;
    2) bertujuan untuk mempermudah penyembelihan;
    3) pelaksanaannya sebagai bentuk *ihsan*, bukan untukmenyiksa hewan;
    4) peralatan *stunning* harus mampu menjamin terwujudnya syarat a, b, c, serta tidak digunakan antara hewan halal dan nonhalal (babi) sebagai langkah preventif.
    5) Penetapan ketentuan *stunning*, pemilihan jenis, dan teknispelaksanaannya harus di bawah pengawasan ahli yangmenjamin terwujudnya syarat a, b, c, dan d.
d. Melakukan penggelonggongan hewan, hukumnya haram.

2.7Kerangka Pemikiran

Kualitas dan keamanan daging yang dihasilkan salah satunya ditentukan oleh pelaksanaan penyediaan daging di RPH. Dalam penyediaan daging RPH Desa Muaro Kumpeh harus terpenuhinya persyaratan teknis yang meliputi persyaratan fisik, sumber daya manusia, serta prosedur pemotongan ternak. Terpenuhi kesesuaian persyaratan teknis kondisi RPH Desa Muaro Kumpeh sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian yang meliputi persyaratan fisik dan sumberdaya manusia yang mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/OT.140/2010 dan prosedur pemotongan ternak mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 413/310/7/1992. Sehingga dapat menghasilkan daging yang ASUH.

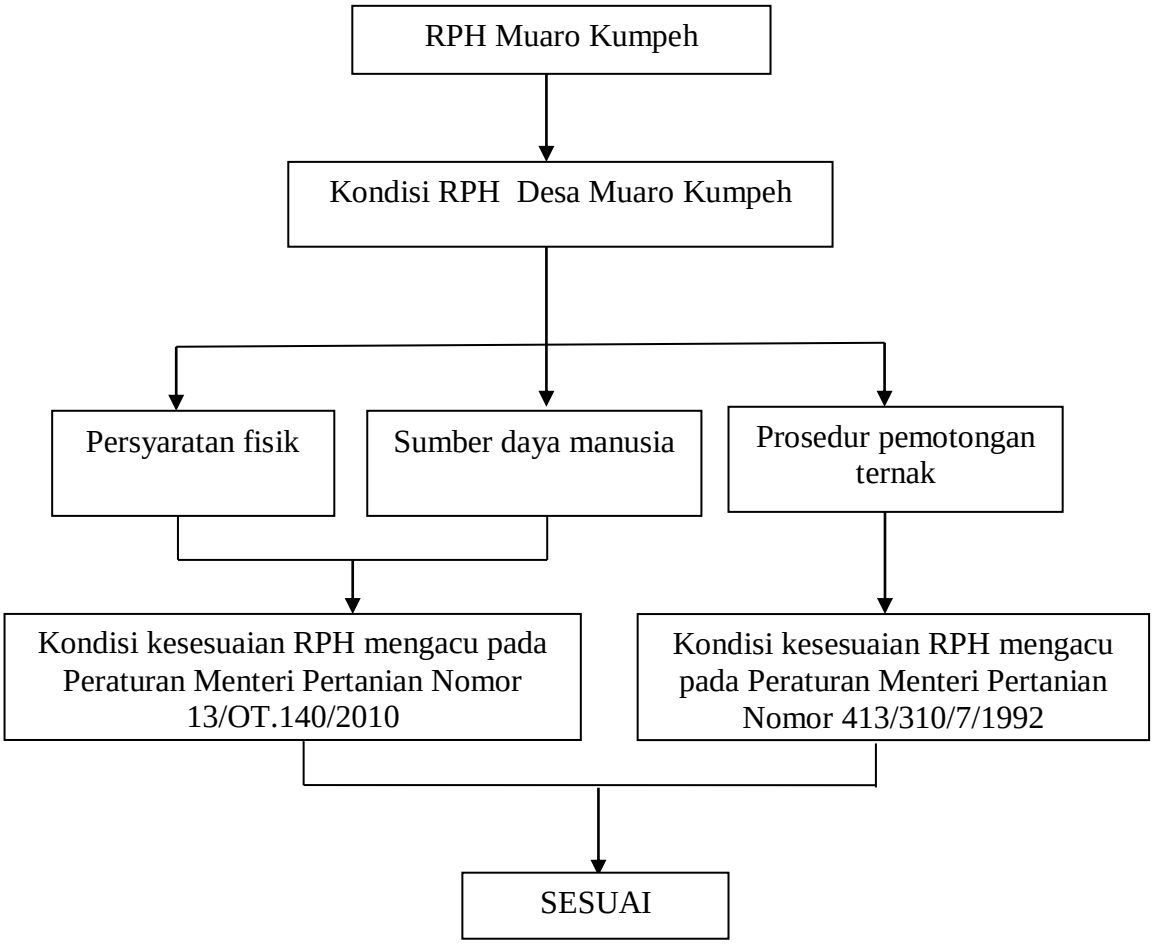

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang kelayakan operasional Rumah Potong Hewan (RPH) pernah dilakukan oleh Seputra (2015) dengan judul Kajian Teknis Operasional dan Lingkungan Rumah Potong Hewan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kinerja operasional dan lingkunngan RPH Taliwang masih rendah disebabkan oleh belum sesuainya persyaratan teknis RPH berupa fisik dan sumber daya manusia, kualitas mikrobiologi daging yang dihasilkan rendah dan mutu air limbah melampaui baku mutu.

Penelitian tentang kelayakan operasional Rumah Potong Hewan (RPH) pernah dilakukan juga oleh Rohyati dkk (2007) dengan judul Kajian Kelayakan Operasional Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Oeba Pemerintah Kota Kupang Nusa Tengggara Timur Dalam Menghasilkan Daging Dengan

Kualitas ASUH. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa 80,75% syarat kelayakan komplek dan operasional RPH tidak terpenuhi oleh RPH Oeba atau hanya 19,25% syarat kelayakan komplek dan operasional yang terpenuhi, dan disimpulkan bahwa RPH Oeba tidak layak dalam menghasilkan daging dengan kualitas ASUH.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Agustus - September 2019 di Rumah Potong Hewan (RPH) Jl. Pelabuhan RT.08/02 Desa Muaro Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi. Pemilihan RPH Desa Muaro Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi sebagai tempat penelitian dikarenakan RPH ini merupakan RPH di Kabupaten Muaro Jambi yang telah mendapatkan izin tempat usaha dan bersertifikat halal.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah metode kajian pustaka dan observasi untuk mendeskripsikan atau menggambarkan kondisi RPH Muaro Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi dengan membandingkan ketentuan yang berlaku yaitu sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/OT.140/2010 tentangPersyaratan RPH-R dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 413/310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging serta Ikutannya.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder.

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau lokasi penelitian. Data ini diperoleh melalui proses wawancara kepada pemilik RPH dan observasi keRumah Potong Hewan (RPH) Muaro kumpeh.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang tersedia sehingga peneliti hanya mencari dan mengumpulkan data tersebut yang diperoleh dari sumber bacaan yang bisa di

dapat dari buku, internet, jurnal ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis dan sebagainya (Sarwono, 2009).

3.4MetodePengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara dan observasi secara langsungmengenai kesesuaian persyaratan fasilitas fisik, sumberdaya manusia dan prosedur pemotongan ternak pada Rumah Potong Hewan (RPH) yang dilakukan denganobservasi ke RPH Muaro Kumpeh, evaluasi persyaratan fisik dan sumberdaya manusia yang mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/OT.140/2010 tentangPersyaratan RPH-R dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*), dan evaluasi prosedur pemotongan ternak mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor413/310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging serta Ikutannya.

3.5 Operasional Variabel

Operasional variabel merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010).

Adapun variabel-variabel yang akan diteliti dalam kajian kelayakan operasional Rumah Potong Hewan (RPH) yaitu:

Tabel 1. Operasional Variabel (Seputra, 2015)

No	Variabel	Indikator
1	Persyaratan fisik	1) Lokasi. 2) Sarana/prasarana pendukung. 3) Bangunan utama. 4) Area penurunan *unloading* ternak 5) Kandang penampung istirahat ternak 6) Kandang penampung ternak Ruminansia betina produktif 7) Kandang isolasi 8) Area pemuatan (*loading*) karkas dan/atau daging

No	Variabel	Indikator
		9) Kantor administrasi dan kantor dokter hewan 10) Kantin dan mushola 11) Ruang istirahat karyawan dan tempat penyimpanan barang pribadi/ruang ganti pakaian (*locker*) 12) Kamar mandi dan wc 13) Fasilitas pemusnahan bangkai atau *incinerator* 14) Sarana penanganan limbah 15) Rumah jaga 16) Peralatan 17) Higien dan sanitasi
2	Sumberdaya manusia	1) Dokter hewan 2) Dokter hewan pelaksana dan penanggung jawab teknis 3) Tenaga pemeriksa daging (*keurmaster*) 4) Juru sembelih halal
3	Prosedur pemotongan ternak	1) Penerimaan dan penampung ternak 2) Pemeriksaan *ante-mortem* 3) Persiapan sebelum penyembelihan 4) Proses penyembelihan 5) Pengulitan 6) Pengeluaran jeroan 7) Pembelahan karkas 8) Pemeriksaan *post-mortem*

3.6Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian persyaratan fasilitas fisik, sumberdaya manusia dan prosedur pemotongan ternak di RPH Muaro Kumpeh dilakukan mengunakan matriks evaluasi, data dibandingkan dengan peraturan yang berlaku yaitu persyaratan fasilitas fisik dan sumberdaya manusia dibandingkan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/OT.140/2010 tentangPersyaratan RPH-R dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*), sedangkan prosedur pemotongan ternak pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 413/310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging serta Ikutannya.

Dalam mengolah data dari evaluasi kesesuaian persyaratan fasilitas fisik, sumberdaya manusia dan prosedur pemotongan ternak dianalisis dengan pengujian nilai rata-rata kesesuaian. Variabel atributnya dilakukanpembobotan dengan total bobot (B) = 100. Penilaian skor (S) hasil pengamatan lapangan diberikan dengan acuan (Seputra, 2015) :

- Skor 0 jika tidak adaatau tidak dilaksanakan,
- Skor 1 jika tidak sesuai dengan persyaratan,
- Skor 2 jika kurang sesuai denganpersyaratan, dan
- Skor 3 jika sesuai dengan persyaratan.

Nilai kesesuaian RPH dihitung denganpersamaan (Seputra, 2015) :

$$\mathrm{NK} = \sum (\mathrm{B} \times \mathrm{S})$$

Keterangan:

NK = Nilai kesesuaian

B = Bobot

S = Skor

Interval kelas kesesuaian dihitung dengan persamaan menurut Supangat (2007) :

$$\mathrm{IK} = \frac{\mathrm{NK\ max} - \mathrm{NK\ min}}{\mathrm{k}}$$

Keterangan:

IK = Interval kesesuaian

Nk max = Nilai kesesuaian maksimum

Nk min = Nilai kesesuaian minimum

k = Jumlah kelas

Pada penelitian ini jumlah kelas yang diinginkan adalah 3. Karena bobot setiap parameter adalah 100, maka NK max adalah 300 dan NK min adalah 0 sehingga IK adalah 100.

Kategori kesesuaian RPH ditentukanberdasarkan nilai kesesuaian, yaitu:

- Tidak sesuai (TS) = < 101
- Kurang sesuai (KS) =101 – 200, dan
- Sesuai (S) = > 200

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Rumah Potong Hewan (RPH) Muaro Kumpeh

Menurut Permentan No. 13 Tahun 2010, berdasarkan pola pengelolaannya, usaha pemotongan hewan dibedakan menjadi tiga jenis:

a. Jenis I :RPH milik pemerintah daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah dan sebagai jasa pelayanan umum.
b. Jenis II:RPH milik swasta yang dikelola sendiri atau dikerjasamakan dengan swasta lain
c. Jenis III:RPH milik pemerintah daerah yang dikelola bersama antara pemerintah daerah dan swasta.

Rumah Potong Hewan (RPH) Muaro Kumpeh termasuk RPH Jenis II. Rumah Potong Hewan (RPH) Muaro Kumpeh merupakan usaha mandiriatau usaha swasta yang dikelola sendiri oleh pak Zul Auton yang terletak di Desa Muaro Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambiyang berdiri pada tahun 2013 dan memiliki luas bangunan RPH 10x18 meter, dan luas kandang 8x20 meter, dengan jumlah tenaga kerja 10 orang.

Rumah Potong Hewan (RPH) Muaro Kumpeh merupakan tempat pemotongan sapi dan kerbau. Jenis sapi yang paling banyak dipotong adalah sapi bali dengan jumlah pemotongan 1-3 ekor per hari. Sapi yang dipotong di RPH Muaro Kumpeh berasal dari daerah Lampung.

Gambar 2. RPH Muaro Kumpeh

4.2 Evaluasi Persyaratan Fisik

Rumah potong hewan (RPH) adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan yang didesain dengan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum. Rumah potong hewan (RPH) harus didukung lokasi dan lingkungan yang sesuai serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Nilai kesesuaian (NK) persyratan fisik RPH Muaro Kumpeh hasil evaluasi yaitu berjumlah 77,66 sehingga termasuk kategori tidak sesuai (TS). Hal ini disebabkan sebagian persyaratan fisik tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010. Fasilitas yang tidak dimiliki oleh RPH Muaro Kumpeh, antara lain yaitu pada bangunan utama tidak ada pemisahan ruangan secara fisik antara daerah bersih dan daerah kotor, tidak memiliki fasilitas khusus untuk pemeriksaan *post-mortem*, kandang penampungan ternak ruminansia betina produktif, kandang isolasi, area pemuatan (*loading*) karkas atau daging, kantin dan mushola, ruang istirahat karyawan dan tempat penyimpanan barang pribadi/ruang ganti pakaian (*locker*), kamar mandi dan wc, fasilitas pemusnahan bangkai, sarana penanganan limbah, dan rumah jaga. Hasil evaluasi persyaratan fisik RPH Muaro Kumpeh dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Matriksevaluasi kesesuaian persyaratan fisik RPH

Indikator	Bobot	Hasil pengamatan	S	NK	Tindakan koreksi
1. Lokasi	**5,88**				
a. Sesuai dengan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Rencana Detil Tata Ruang Daerah (RDTRD) atau daerah yang diperuntukkan sebagai areaagribisnis	0,84	Lokasi RPH sesuai dengan Perda Kab. Muaro Jambi No 02 Tahun 2014 yaitu sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang diperuntukan pembangunan pusat perdagangan, salah satunya untuk pembangunan RPH.	3	2,52	
b. Tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu dan kontaminan lainnya	0,84	Lokasi tidak rawan banjir, tidak tercemar asap, dan debu. Tetapi adanya bau kotoran hewan dari kandang penampung istirahat ternak	2	1,68	Sebaiknya lokasi bangunan utama dengan kandang penampung ternak berjarak minimal 10 meter agar tidak menimbulkan bau
c. Tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan	0,84	Lokasi RPH tidak menimbulkan gangguan dan pecemaran, serta telah memiliki Surat Izin Gangguan (IG) dan memiliki Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	3	2,52	
d. Letaknya lebih rendah dari pemukiman	0,84	Lokasi RPH rendah dari pemukiman penduduk	3	2,52	

B : Bobot (100). S : Skor (0=Tidak ada, 1=tidak sesuai, 2=kurang sesuai, 3=sesuai). NK : Nilai Kesesuaian(Tidak Sesuai = <101, Kurang Sesuai = 101-200, Sesuai = >200)

Tabel 2. Matriksevaluasi kesesuaian persyaratan fisik RPH (*lanjutan*)

Indikator	Bobot	Hasil pengamatan	S	NK	Tindakan koreksi
e. Mempunyai akses air bersih yang cukup untuk pelaksanaan pemotongan hewan dan kegiatan pembersihan.	0,84	Mempunyai air yang cukup yaitu air dari sumur dan memiliki bak penampungan air untuk pelaksanaan pemotongan hewan dan pembersihan	3	2,52	
f. Tidak berada dekat industri logam dan kimia	0,84	Tidak berada di dekat industri	3	2,52	
g. Mempunyai lahan yang cukup (3,5 Ha) untuk pengembangan RPH	0,84	Luas lahan RPH 30x30 M^2, sehingga kurang mempunyai lahan yang cukup untuk pembangunan Pengembangan RPH	1	0,84	Sebaiknya memilih lahan yang luas untuk pembangunan RPH agar bisa untuk rencana pengembangan dalam pembangunan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk RPH
2. Sarana/prasarana pendukung	**5,88**				
a. Akses jalan yang baik menuju RPH yang dapat dilalui kendaraan pengangkut hewan potong dan kendaraan daging	1,176	Akses jalan baik dekat dengan jalan raya dan aspal	3	3,528	
b. Sumber air yang memenuhi persyaratan baku mutu air bersih (tidak berbau, jernih dan tidak berasa) dalam jumlah yang cukup, paling kurang 1000 liter/ekor/hari	1,176	Sumber air belum pernah dilakukan pengujian sesuai persyaratan baku mutu air	0	0	Sebaiknya sumber air di RPH dilakukan pengujian kualitas air bersih 1x dalam setahun sesuai persyaratan peraturan

B : Bobot (100). S : Skor (0=Tidak ada, 1=tidak sesuai, 2=kurang sesuai, 3=sesuai). NK : Nilai Kesesuaian(Tidak Sesuai = <101, Kurang Sesuai = 101-200, Sesuai = >200

Tabel 2. Matriksevaluasi kesesuaian persyaratan fisik RPH (*lanjutan*)

Indikator	Bobot	Hasil pengamatan	S	NK	Tindakan koreksi
c. Sumber tenaga listrik yang cukup dan tersedia terusmenerus	1,176	Tenaga listrik dari PLN dan memiliki mesin ginset	3	3,528	
d. Fasilitas penanganan limbah padat dan cair	1,176	Limbah cair dialirkan ke *septic tank*, dan limbah padat dikumpulkan untuk dibuang kebelakang	2	2,352	Seharusnya melakukan tindakan pengolahan atau memiliki fasilitas penanganan limbah
e. Kompleks RPH harus dipagar, dan harus memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan potong dengan keluarnya karkas dandaging	1,176	Tidak memiliki pagar dan pintu ruangan terbuka	0	0	Pintu masuk hewan potong harus terpisah dan pintu keluar daging agar dapat mencegah keluar masuknya orang yang tidak berkepentingan dan hewan lain selain hewan potong
3. Bangunan utama	**5,88**				
a. Tata ruang didisain searah dengan alur proses serta memiliki ruang yang cukup, sehingga seluruh berjalan baik dan higienis, dan dengan kapasitas pemotongan	0,326	Tata ruang kurang searah dengan alur proses, dan tidak memiliki pembatasan atau pemisahan antara daerah bersih dan daerah kotor (ruang daerah kotor dan bersih menyatu tidak ada pembatas)	2	0,652	Tata ruang didesaian searah dari daerah kotor (tempat pemingsanan, pengeluaran darah,penyelesaian penyembelihan, ruang jeroan, kepala, kaki, kulit dan tempat pemeriksaan *post-mortem*), daerah bersih (penimbangan karkas, ruang pendingin/ pelayuan, ruang pengemasan)

B : Bobot (100). S : Skor (0=Tidak ada, 1=tidak sesuai, 2=kurang sesuai, 3=sesuai). NK : Nilai Kesesuaian(Tidak Sesuai = <101, Kurang Sesuai = 101-200, Sesuai = >200

Tabel 2. Matriksevaluasi kesesuaian persyaratan fisik RPH (*lanjutan*)

Indikator	Bobot	Hasil pengamatan	S	NK	Tindakan koreksi
b. Adanya pemisahan ruangan yang jelas secara fisik antara "daerah bersih" dan "daerah kotor"	0,326	Tidak ada pemisahan ruangan antara "daerah bersih" dan "daerah kotor"	0	0	Harus memiliki pemisahan ruangan daerah bersih dan daerah kotor untuk mencegah kontaminasi
c. Memiliki area dan fasilitas khusus untuk melaksanakan pemeriksaan *post-mortem*	0,326	Tidak memiliki area dan fasilitas khusus untuk melaksanakan pemeriksaan *post-mortem*, pemeriksaan dilakukan dilantai	0	0	Sebaiknya memiliki ruangan dan menyediakan meja untuk melaksanakan pemeriksaan *post-mortem*
d. Lampu penerangan harus mempunyai pelindung, mudah dibersihkan dan mempunyai intensitas cahaya 540 luks untuk area pemeriksaan *post-mortem*, dan 220 luks untuk area pengerjaan proses pemotongan	0,326	Lampu tidak berpelindung, dan memiliki 7 lampu (300 watt). untuk area pemeriksaan *post-mortem* dan proses pemotongan seluruhnya menggunakan intensitas cahaya 300 watt = 120 luks	0	0	Sebaiknya lampu harus dikasih pelindung dan mudah dibersihkan, serta menggunakan lampu dengan intensitas cahaya penerangan yang sesuai area pengerjaan
e. Dinding bagian dalam berwarna terang dan paling kurang setinggi 3 meter terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahanterhadap benturan keras, mudahdibersihkan dan didesinfeksi serta tidakmudah mengelupas	0,326	Bagian dalam berwarna putih, dinding terbuat dari beton dan keramik yang kedap air, tidak korosif, tidak toksik, tahan benturan, mudah dibersihkan dan tidak mudah mengelupas	3	0,978	

B : Bobot (100). S : Skor (0=Tidak ada, 1=tidak sesuai, 2=kurang sesuai, 3=sesuai). NK : Nilai Kesesuaian(Tidak Sesuai = <101, Kurang Sesuai = 101-200, Sesuai = >200

Tabel 2. Matriksevaluasi kesesuaian persyaratan fisik RPH (*lanjutan*)

Indikator	Bobot	Hasil pengamatan	S	NK	Tindakan koreksi
f. Dinding bagian dalam rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang	0,326	Ada sebagian dinding yang digunakan untuk meletakkan/ menyimpan barang peralatan seperti baju/topi digantung didinding	1	0,326	Seharusnya mempunyai ruangan dan tempat (*locker*) untuk karyawan dan meletakkan barang
g. Lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak licin, tidak toksik, mudah dibersihkan dan didesinfeksi dan landai ke arah saluran pembuangan	0,326	Lantai terbuat dari keramik yang tidak licin/kasar, kedap air,tidak korosif dan tidak toksik, dan lantai mudah didensifeksi, tetapi lantai kurang landai kearah saluran pembuangan	2	0,652	Sebaiknya lantai dibuat sedikit landai kearah saluran pembuangan agar mudah dalam pembersihan
h. Permukaan lantai harus rata, tidak bergelombang, tidak ada celah atau lubang, jika lantai terbuat dari ubin, maka jarak antar ubin diatur sedekat mungkin dan celah antar ubin harus ditutup dengan bahan kedap air	0,326	Lantai terbuat dari ubin dan permukaan lantai rata, tidak begelombang, tidak ada celah dan lubang	3	0,978	

B : Bobot (100). S : Skor (0=Tidak ada, 1=tidak sesuai, 2=kurang sesuai, 3=sesuai). NK : Nilai Kesesuaian(Tidak Sesuai = <101, Kurang Sesuai = 101-200, Sesuai = >200)

Tabel 2. Matriksevaluasi kesesuaian persyaratan fisik RPH (*lanjutan*)

	Indikator	Bobot	Hasil pengamatan	S	NK	Tindakan koreksi
i.	Lubang ke arah saluran pembuangan pada permukaan lantai dilengkapi dengan penyaring	0,326	Memiliki lubang saluran pembuangan tetapi tidak dilengkapi dengan penyaringan	1	0,326	Sebaiknya lubang pembuangan dilengkapi dengan alat penyaring untuk menghindari penyumbatan
j.	Sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 75 mm	0,326	Pertemuan antara dinding dengan lantai tidak lengkung	1	0,326	Sebaiknya dibuat lengkung agar mudah dibersihkan
k.	Sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 25 mm	0,326	Pertemuan antara dinding dengan dinding tidak lengkung sehingga sulit dalam proses pembersihan	1	0,326	Sebaiknya dibuat lengkung agar sudut dinding mudah dibersihkan
l.	Di daerah pemotongan dan pengeluaran darah harus didisain agar darah dapat tertampung	0,326	Di daerah pemotongan pengeluaran darah dibuat saluran aliran got dan darah dilantai disiram menuju aliran got	3	0,978	

B : Bobot (100). S : Skor (0=Tidak ada, 1=tidak sesuai, 2=kurang sesuai, 3=sesuai). NK : Nilai Kesesuaian(Tidak Sesuai = <101, Kurang Sesuai = 101-200, Sesuai = >200)

Tabel 2. Matriksevaluasi kesesuaian persyaratan fisik RPH (*lanjutan*)

	Indikator	Bobot	Hasil pengamatan	S	NK	Tindakan koreksi
m.	Langit-langit didisain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi dalam ruangan, berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, kuat, mudah dibersihkan, tidak ada lubang atau celah terbuka pada langit-langit	0,326	tidak memiliki langit-langit (dek langit-langit)	0	0	Sebaiknya dipasang langit-langit agar tidak terdapat kotoran dari atap bangunan sehingga tidak mencemari lingkungan dalam bangunan
n.	Ventilasi pintu dan jendela harus dilengkapi dengan kawat kasa untuk mencegah masuknya serangga atau dengan menggunakan metode pencegahan serangga lainnya	0,326	Tidak memiliki jendela, dan bangunan terbuka	0	0	Sebaiknya ruangan memiliki ventilasi pintu dan jendela yang dilengkapi kawat kasa agar mencegah keluar masuk serangga dalam bangunan
o.	Kusen pintu dan jendela, serta bahan daunnya tidak terbuat dari kayu, dibuat dari bahan yang tidak mudah korosif, kedap air, tahan benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi dan bagian bawahnya harus dapat menahan agar tikus/rodensia tidak dapat masuk	0,326	Tidak memiliki pintu dan jendela	0	0	Sebaiknya memasang kusen pintu dan jendela dari bahan yang tidak mudah korosif serta agar hewan lain tidak dapat masuk dalam bangunan
p.	Kusen pintu dan jendela bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang	0,326	Tidak memiliki pintu dan jendela	0	0	Sebaiknya dipasang pintu dan jendela yang rata agar tidak ada bagian yang dapat digunakan untuk meletakkan barang

B : Bobot (100). S : Skor (0=Tidak ada, 1=tidak sesuai, 2=kurang sesuai, 3=sesuai). NK : Nilai Kesesuaian(Tidak Sesuai = <101, Kurang Sesuai = 101-200, Sesuai = >200)

Tabel 2. Matriksevaluasi kesesuaian persyaratan fisik RPH (*lanjutan*)

Indikator	Bobot	Hasil pengamatan	S	NK	Tindakan koreksi
q. Konstruksi bangunan harus dirancang sedemikian rupa sehingga mencegah tikus atau rodensia, serangga dan burung masuk dan bersarang dalam bangunan	0,326	Bangunan terbuka sehingga mudahnya hewan lain masuk dalam bangunan diwaktu siang hari	0	0	Seharusnya bangunan dibuat dinding/pagar agar hewan tidak masuk kedalam banguanan sehingga tidak mencemari bangunan
r. Pertukaran udara dalam bangunan harus baik	0,326	Pertukaran udara bagus karena ruangan terbuka tanpa memiliki jendela dan pintu	3	0,978	
4. Area penurunan (*unloading*) ternak	**5,88**				
a. RPH dilengkapi dengan fasilitas untuk menurunkan ternak *(unloading)* dari atas kendaraan angkut ternak yang didisain sedemikian rupa sehingga ternak tidak cedera akibat melompat atau tergelincir	1,47	Memiliki area penurunan (*unloading*) ternak yang dibangun dekat kandang	3	4,41	
b. Ketinggian tempat penurunan/penaikan ternak harus disesuaikan dengan ketinggian kendaraan angkut hewan	1,47	Ketinggian tempat penurunan sesuai dan sama dengan ketinggian bak mobil angkut hewan ternak	3	4,41	
c. Lantai sejak dari tempat penurunan hewan sampai kandang penampungan harus tidak licin dan dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan	1,47	Lantai sejak dari tempat penurunan menggunakan terbuat dari semen kasar sehingga tidak licin	3	4,41	

B : Bobot (100). S : Skor (0=Tidak ada, 1=tidak sesuai, 2=kurang sesuai, 3=sesuai). NK : Nilai Kesesuaian(Tidak Sesuai = <101, Kurang Sesuai = 101-200, Sesuai = >200)

Tabel 2. Matriksevaluasi kesesuaian persyaratan fisik RPH (*lanjutan*)

Indikator	Bobot	Hasil pengamatan	S	NK	Tindakan koreksi
5. Kandang penampung istirahat ternak	**5,88**				
a. Bangunan kandang penampungan sementara atau kandang istirahat paling kurang berjarak 10 meter dari bangunan utama	0,735	Kandang berjarak 4 meter dari bangunan utama	1	0,735	Seharusnya berjarak paling kurang 10 meter dari bangunan utama
b. Ventilasi (pertukaran udara) dan penerangan harus baik	0,735	Pertukaran udara yang baik dan memiliki lampu penerangan dikandang penampung	3	2,205	
c. Tersedia tempat air minum untuk hewan potong yang didisain landai ke arah saluran pembuangan sehingga mudah dibersihkan	0,735	Tersedia tempat makan dan minum yang mudah dibersihkan yang didisain landai dan mudah dibersihkan	3	2,205	Tempat makan terbuat dari bak kayu
d. Lantai terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan serta mudah dibersihkan dan didesinfeksi	0,735	Lantai berupa dari tanah langsung	0	0	Sebaiknya lantai dibuat dari semen agar bisa dibersihkan dan memiliki saluran pembuangan

B : Bobot (100). S : Skor (0=Tidak ada, 1=tidak sesuai, 2=kurang sesuai, 3=sesuai). NK : Nilai Kesesuaian(Tidak Sesuai = <101, Kurang Sesuai = 101-200, Sesuai = >200)

Tabel 2. Matriksevaluasi kesesuaian persyaratan fisik RPH (*lanjutan*)

Indikator	Bobot	Hasil pengamatan	S	NK	Tindakan koreksi
e. Saluran pembuangan didisain sehingga aliran pembuangan dapat mengalirlancar	0,735	Tidak ada aliran pembuangan	0	0	Sebaiknya memiliki aliran pembuangan agar mudah dalam proses pembersihan kandang
f. Atap terbuat dari bahan yang kuat, tidak toksik dan dapat melindungi hewan dengan baik dari panas dan hujan	0,735	Atap terbuat dari seng	3	2,205	
g. Terdapat jalur penggiringan hewan *(gang way)* dari kandang menuju tempat penyembelihan, dilengkapi dengan pagar yang kuat di kedua sisinya dan lebarnya hanya cukup untuk satu ekor	0,735	Tidak memiliki jalur penggiringan hewan	0	0	Sebaiknya terdapat jalur pengiring hewan dari kandang menuju tempat penyembelih agar hewan tidak dapat berbalik arah kembali kekandang saat diiring
h. Jalur penggiringan hewan yang berhubungan langsung dengan bangunan utama didisain sehingga tidak terjadi kontras warna dan cahaya yang dapat menyebabkan hewan yang akan dipotong menjadi stres dan takut	0,735	Tidak memiliki jalur penggiringan hewan yang berhubungan langsung dengan bangunan	0	0	Sebaiknya jalur pengiringan hewan dilengkapi jalur yang berhubungan langsung dengan bangunan agar mudah dalam pengiringan untuk dilakukan penyembelihan

B : Bobot (100). S : Skor (0=Tidak ada, 1=tidak sesuai, 2=kurang sesuai, 3=sesuai). NK : Nilai Kesesuaian(Tidak Sesuai = <101, Kurang Sesuai = 101-200, Sesuai = >200)

Tabel 2. Matriksevaluasi kesesuaian persyaratan fisik RPH (*lanjutan*)

Indikator	Bobot	Hasil pengamatan	S	NK	Tindakan koreksi
6. Kandang penampungan ternak ruminansia betina produktif	**5,88**				
a. Dapat merupakan kandang penampung yang terpisah atau merupakan bagian kandang penampungan hewan, tetapi memiliki batas yang jelas	1,47	Tidak memiliki kandang yang terpisah untuk sapi betina produktif	0	0	Sebaiknya menyediakan kandang untuk sapi betina produktif
b. Untuk menampung ternak ruminansia betina produktif hasil seleksi hewan yang akan dipotong di RPH, sekaligus sebagai tempat isolasi untuk ternak yang tidak boleh dipotong	1,47	Tidak memiliki kandang untuk betina produktif yang terpisah	0	0	Sebaiknya menyediakan kandang penampung sapi betina produktif, agar terpisah dengan sapi yang boleh dipotong dengan yang tidak boleh dipotong
c. Syarat kandang penampungan ternak ruminansia betina produktif harus sama dengan syarat kandang penampunganternak	1,47	Tidak memiliki kandang penampung untuk betina produktif	0	0	Sebaiknya menyediakan kandang yang sama persyaratan dengan kandang penampung ternak
d. Dilengkapi dengan kandang jepit untuk pemeriksaan status reproduksi	1,47	Tidak memiliki kandang jepit untuk pemeriksaan status reproduksi	0	0	Sebaiknya dilengkapi dengan kandang jepit agar mudah dalam proses pemeriksaan status reproduksinya

B : Bobot (100). S : Skor (0=Tidak ada, 1=tidak sesuai, 2=kurang sesuai, 3=sesuai). NK : Nilai Kesesuaian(Tidak Sesuai = <101, Kurang Sesuai = 101-200, Sesuai = >200)

Tabel 1. Matriksevaluasi kesesuaian persyaratan fisik RPH (*lanjutan*)

Indikator	Bobot	Hasil pengamatan	S	NK	Tindakan koreksi
7. Kandang isolasi	**5,88**				
a. Terletak pada jarak terjauh dari kandang penampung dan bangunanutama, serta dibangun di bagian yang lebih rendah dari bangunan lain	0,98	Tidak memiliki kandang isolasi	0	0	Sebaiknya memiliki kandang isolasi yang dibangun dibagian yang lebih rendah dari bangunan lain untuk memisahkan ternak yang sakit agar tidak menular keternak lain
b. Memiliki ventilasi dan penerangan yangbaik	0,98	Tidak ada	0	0	Sebaiknya dibuat dengan memiliki ventilasi dan penerangan yang baik
c. Dilengkapi dengan tempat air minum yang didisain landai ke arah saluran pembuangan	0,98	Tidak ada	0	0	Sebaiknya dilengkapi dengan tempat air minum yang didesain landai kearah saluran pembuangan agar mudah proses pembersihan bak dan penggantian air
d. Lantai terbuat dari bahan yang kuat, tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan serta mudah dibersihkan	0,98	Tidak ada	0	0	Sebaiknya lantai dibuat semen, tidak licin, landai dan mudah dibersihkan

B : Bobot (100). S : Skor (0=Tidak ada, 1=tidak sesuai, 2=kurang sesuai, 3=sesuai). NK : Nilai Kesesuaian(Tidak Sesuai = <101, Kurang Sesuai = 101-200, Sesuai = >200)

Tabel 2. Matriksevaluasi kesesuaian persyaratan fisik RPH (*lanjutan*)

Indikator	Bobot	Hasil pengamatan	S	NK	Tindakan koreksi
e. Saluran pembuangan didisain sehingga aliran pembuangan dapat mengalir lancar	0,98	Tidak ada	0	0	Saluran didesain landai agar mudah mengalir kesaluran pembuangan
f. Atap terbuat dari bahan yang kuat, tidak toksik dan dapat melindungi hewan dengan baik dari panas dan hujan	0,98	Tidak ada	0	0	Sebaiknya menggunakan atap dari seng
8. Area pemuatan (*loading*) karkas dan/atau daging	**5,88**				
a. Dapat meminimalisasi terjadinya Kontaminasi silang pada karkas dan/atau Daging	1,47	Pemuatan karkas langsung dari lantai dimasukkan ke mobil pengangkut daging	1	1,47	Seharusnya memiliki area pemuatan daging agar terjaminnya daging dari kontaminasi

B : Bobot (100). S : Skor (0=Tidak ada, 1=tidak sesuai, 2=kurang sesuai, 3=sesuai). NK : Nilai Kesesuaian(Tidak Sesuai = <101, Kurang Sesuai = 101-200, Sesuai = >200)

Tabel 2. Matriksevaluasi kesesuaian persyaratan fisik RPH (*lanjutan*)

Indikator	Bobot	Hasil pengamatan	S	NK	Tindakan koreksi
b. Ketinggian lantai harus disesuaikan dengan ketinggian kendaraan angkut karkas dan/atau daging	1,47	Ketinggian lantai tidak sesuai dan menggunakan pintu bak mobil (lebih tinggi bak mobil dari lantai)	0	0	Sebaiknya ketinggian lantai disesuaikan harus rata dengan bak pengangkut agar mudah dalam pemuatan
c. Dilengkapi dengan fasilitas pengendalian serangga, seperti pemasangan lem serangga	1,47	Tidak ada fasilitas pengendalian serangga	0	0	Sebaiknya area pemuatan dilengkapi dengan pengendalian agar tidak mencemari daging
d. Memiliki fasilitas pencucian tangan	1,47	Tidak ada fasilitas pencucian tangan	0	0	Sebaiknya dilengkapi fasilitas pencucian tangan untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan saat bekerja agar tetap terjaga higenis
9. Kantor administrasi dan kantor Dokter Hewan	**5,88**				
a. Memiliki ventilasi dan penerangan yang baik	1,96	Penerangan dan ventilasi yang baik	3	5,88	
b. Luas kantor administrasi disesuaikandengan jumlah karyawan, didisain dan dilengkapi dengan ruang pertemuan	1,96	Tidak ada ruangan pertemuan dan ruangan menyatu dengan tempat proses pemotongan	0	0	Sebaiknya memiliki ruangan untuk pertemuan yang terpisah

B : Bobot (100). S : Skor (0=Tidak ada, 1=tidak sesuai, 2=kurang sesuai, 3=sesuai). NK : Nilai Kesesuaian(Tidak Sesuai = <101, Kurang Sesuai = 101-200, Sesuai = >200)

Tabel 2. Matriksevaluasi kesesuaian persyaratan fisik RPH (*lanjutan*)

Indikator	Bobot	Hasil pengamatan	S	NK	Tindakan koreksi
c. Kantor Dokter Hewan harus terpisah dengan kantor administrasi	1,96	Kantor Dokter Hewan tidak terpisah dengan kantor administrasi	1	1,96	Sebaiknya memiliki kantor yang terpisah agar lebih efektif dalam bekerja
10. Kantin dan mushola	**5,88**				
a. Memiliki ventilasi dan penerangan yang baik	1,96	Tidak memiliki kantin dan mushola	0	0	Sebaiknya jika memiliki kantin dan mushola harus memilki ventilasi dan penerangan yang baik
b. Luas ruang disesuaikan dengan jumlah karyawan	1.96	Tidak ada	0	0	Sebaiknya memiliki ruangan yang disesuaikan dengan jumlah karyawan
c. Kantin didisain agar mudah dibersihkan, dirawat dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan	1,96	Tidak ada	0	0	Sebaiknya didesain dengan baik agar mudah dibersihkan

B : Bobot (100). S : Skor (0=Tidak ada, 1=tidak sesuai, 2=kurang sesuai, 3=sesuai). NK : Nilai Kesesuaian(Tidak Sesuai = <101, Kurang Sesuai = 101-200, Sesuai = >200)

Tabel 2. Matriksevaluasi kesesuaian persyaratan fisik RPH (*lanjutan*)

Indikator	Bobot	Hasil pengamatan	S	NK	Tindakan koreksi
11. Ruang istirahat karyawan dan tempat penyimpanan barang pribadi/ruang ganti pakaian (*locker*)	**5,88**	Tidak memiliki ruangan ganti pakaian (karyawan berpakaian dari rumah)			
a. Memiliki ventilasi dan penerangan yangbaik	1,47	Tidak ada	0	0	Sebaiknya menyediakan ruang istirahat dan tempat penyimpanan barang dengan ventilasi dan penerangan yang baik
b. Terletak di bagian masuk karyawan atau Pengunjung	1,47	Tidak ada	0	0	Sebaiknya menyediakan ruang istirahat dan *locker* untuk karyawan dan pengunjung agar tidak membawa barang pribadi kedalam bangunan utama
c. Tempat istirahat karyawan harus dilengkapi dengan lemari untuk setiap karyawan yang dilengkapi kunci untuk menyimpan barang-barang pribadi	1,47	Tidak ada	0	0	Sebaiknya dilengkapi dengan tempat penyimpanan barang-barang pribadi

B : Bobot (100). S : Skor (0=Tidak ada, 1=tidak sesuai, 2=kurang sesuai, 3=sesuai). NK : Nilai Kesesuaian(Tidak Sesuai = <101, Kurang Sesuai = 101-200, Sesuai = >200)

Tabel 2. Matriksevaluasi kesesuaian persyaratan fisik RPH (*lanjutan*)

Indikator	Bobot	Hasil pengamatan	S	NK	Tindakan koreksi
d. *Locker* untuk pekerja ruang kotor harus terpisah dari *locker* pekerja bersih	1,47	Tidak ada	0	0	Sebaiknya *locker* untuk untuk pekerja ruang kotor dan ruang bersih terpisah agar terjaga kebersihannya
12. Kamar mandi dan WC	**5,88**				
a. Memiliki ventilasi dan penerangan yang baik	1,176	Tidak memiliki kamar mandi dan wc	0	0	Sebaiknya dilengkapi dengan kamar mandi dan wc yang memiliki ventilasi dan penerangan yang baik
b. Masing-masing daerah kotor dan daerah bersih memiliki paling kurang satu unit kamarmandi dan WC	1,176	Tidak memiliki kamar mandi dan wc	0	0	Sebaiknya memiliki masing-masing kamar mandi dan wc agar tetap terjaga kebersihan dalam proses pemotongan
c. Saluran pembuangan dari kamar mandidan WC dibuat khusus ke arah*"septic tank*", terpisah dari saluranpembuangan limbah proses pemotongan	1,176	Tidak memiliki kamar mandi dan wc	0	0	Sebaiknya harus terpisah agar pembuangan limbah proses pemotongan dapat dilakukan pengelolaan selanjutnya

B : Bobot (100). S : Skor (0=Tidak ada, 1=tidak sesuai, 2=kurang sesuai, 3=sesuai). NK : Nilai Kesesuaian(Tidak Sesuai = <101, Kurang Sesuai = 101-200, Sesuai = >200)

Tabel 2. Matriksevaluasi kesesuaian persyaratan fisik RPH (*lanjutan*)

Indikator	Bobot	Hasil pengamatan	S	NK	Tindakan koreksi
d. Dinding bagian dalam dan lantai harus terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, mudah dirawat serta mudah dibersihkan dan didesinfeksi	1,176	Tidak memiliki kamar mandi dan wc	0	0	Sebaiknya dinding dan lantai terbuat dari kedap air, tidak licin dan mudah dibersihkan
e. Jumlah kamar mandi dan WCdisesuaikan dengan jumlah karyawan, minimal satu unit untuk 25 karyawan	1,176	Tidak memiliki kamar mandi dan wc	0	0	Sebaiknya memiliki kamar mandi dan wc yang disesuaikan dengan jumlah karyawan yang ada
13. Fasilitas pemusnahan bangkai atau *incinerator*	**5,88**				
a. Dibangun dekat dengan kandang isolasi	1,96	Tidak ada bangunan berupa fasilitas pemusnahan bangkai	0	0	Sebaiknya memiliki tempat fasilitas pemusnahan bangkai agar tidak mencemari lingkungan
b. Dapat memusnahkan bangkai dan/atau produk yang tidak dapat dimanfaatkan secara efektiftanpa menimbulkan pencemaran lingkungan	1,96	Tidak ada proses pemusnahan bangkai, karena hewan ternak yang datang telah diperiksa kesehatannya dan telah memiliki kriteria hewan yang sesuai untuk disembelih	0	0	Sebaiknya apabila terdapat bangkai hewan dilakukan penguburan/penimbunan

B : Bobot (100). S : Skor (0=Tidak ada, 1=tidak sesuai, 2=kurang sesuai, 3=sesuai). NK : Nilai Kesesuaian(Tidak Sesuai = <101, Kurang Sesuai = 101-200, Sesuai = >200)

Tabel 2. Matriksevaluasi kesesuaian persyaratan fisik RPH (*lanjutan*)

Indikator	Bobot	Hasil pengamatan	S	NK	Tindakan koreksi
c. Didisain agar mudah diawasi dan mudah dirawat serta memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan	1,96	Tidak ada	0	0	Dibuat dan didesain agar mudah diawasi dan dirawat
14. Sarana penanganan limbah	**5,88**				
a. Memiliki kapasitas sesuai dengan volume limbah yang dihasilkan (setiap 1 ekor sapi menghasilkan limbah padat 20-30 kg, limbah cair 100-150 liter)	1,96	Penanganan limbah cair dialirkan ke septic tank (10x18m) dengan dalam 3 meter. Limbah padat ditampung dibelakang untuk dijual	1	1,96	Limbah padat harus ditangani agar tidak mencemari lingkungan
b. Didisain agar mudah diawasi, mudah dirawat, tidak menimbulkan bau dan memenuhi persyaratan kesehatanlingkungan	1,96	Tidak ada	0	0	Sarana penganan limbah cair dan limbah padat didisain agar mudah diawasi dan dirawat
c. Sesuai dengan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dari dinas yang membidangi fungsi kesehatan lingkungan	1,96	Tidak ada	0	0	Sebaiknya sarana penanganan limbah dibuat sesuai dengan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan

B : Bobot (100). S : Skor (0=Tidak ada, 1=tidak sesuai, 2=kurang sesuai, 3=sesuai). NK : Nilai Kesesuaian(Tidak Sesuai = <101, Kurang Sesuai = 101-200, Sesuai = >200)

Tabel 2. Matriksevaluasi kesesuaian persyaratan fisik RPH (*lanjutan*)

Indikator	Bobot	Hasil pengamatan	S	NK	Tindakan koreksi
15. Rumah jaga	**5,58**				
a. Dibangun masing-masing di pintu masuk dan di pintu keluar kompleks RPH	1,47	Tidak ada rumah jaga, RPH dibangun didekat rumah pemilik	0	0	Sebaiknya rumah jaga dibangun disamping pintu masuk dan keluar lokasi RPH dengan jalur terpisah antara kendaraan dan orang untuk mempermudah pemeriksaan
b. Memiliki ventilasi dan penerangan yang baik	1,47	Tidak ada	0	0	Sebaiknya dibuat dengan memiliki ventilasi dan penerangan yang baik
c. Atap terbuat dari bahan yang kuat, tidak toksik dan dapat melindungi petugas dari panasdan hujan	1,47	Tidak ada	0	0	Atap dibuat dari seng
d. Didisain agar memenuhi persyaratan keamananan dan keselamatan kerja, serta memungkinkan petugas jaga dapat mengawasi dengan leluasa keadaan disekitar RPH dari dalam rumah jaga	1,47	Tidak ada	0	0	Rumah jaga dibangun dan didesain dengan memudahkan petugas jaga dalam mengawasi keadaan sekitar RPH

B : Bobot (100). S : Skor (0=Tidak ada, 1=tidak sesuai, 2=kurang sesuai, 3=sesuai). NK : Nilai Kesesuaian(Tidak Sesuai = <101, Kurang Sesuai = 101-200, Sesuai = >200)

Tabel 2. Matriksevaluasi kesesuaian persyaratan fisik RPH (*lanjutan*)

Indikator	Bobot	Hasil pengamatan	S	NK	Tindakan koreksi
16. Peralatan	**5,88**				
a. Seluruh peralatan pendukung dan penunjang di RPH harus terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat	0,588	Peralatan pendukung dan penunjang di RPH tidak ada yang terbuat dari bahan yang korosif	3	1,764	
b. Seluruh peralatan dan permukaan yang kontak dengan daging dan jeroan tidak boleh terbuatdari kayu dan bahan-bahan yang bersifat toksik,misalnya seng, *polyvinyl chloride*/PVC, tidakmudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat	0,588	Peralatan dan permukaan tidak ada yang terbuat dari kayu dan bahan toksik	3	1,764	
c. Seluruh peralatan logam yang kontak dengan daging dan jeroan harus terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat atau korosif, kuat, tidak dicat, mudah dibersihkan dan mudah didesinfeksi serta mudah dirawat	0,588	Pisau penyembelihan dan proses pemotongan daging yang digunakan terbuat dari *stainless steel*	3	1,764	
d. Pelumas untuk peralatan yang kontak dengan daging dan jeroan harus *food grade* (aman untuk pangan)	0,588	Peralatan yang kontak dengan daging tidak menggunakan pelumas apapun	0	0	Sebaiknya jika peralatan menggunakan pelumas lebih baik pelumas yang *food grade*(aman untuk pangan)

B : Bobot (100). S : Skor (0=Tidak ada, 1=tidak sesuai, 2=kurang sesuai, 3=sesuai). NK : Nilai Kesesuaian(Tidak Sesuai = <101, Kurang Sesuai = 101-200, Sesuai = >200)

Tabel 1. Matriksevaluasi kesesuaian persyaratan fisik RPH (*lanjutan*)

Indikator	Bobot	Hasil pengamatan	S	NK	Tindakan koreksi
e. Sarana pencucian tangan harus didesain sedemikian rupa sehingga tidak kontak dengan telapak tangan, dilengkapi dengan fasilitas dirawatseperti sabun cair danpengering, dan apabila menggunakan tissue harus tersedia tempat sampah	0,588	Sarana pencucian tangan tidak difungsikan lagi, dan tidak memiliki tempat sampah	0	0	Seharusnya sediakan tempat sampah dan sarana pencucian tangan
f. Peralatan untuk membersihkan dan mendesinfeksi ruang dan peralatan harus tersedia sehingga proses pembersihan dan desinfeksi bangunan dan peralatan dapat dilakukan secara baik dan efektif	0,588	Peralatan untuk membersihkan dan mendesinfeksikan ruang dan peralatan berupa sapu, ember, gayung dan selang air.	2	1,176	Sebaiknya dilengkapi dengan peralatan alat penyemprotan desinfektan (sprayer desinfektan) agar lebih efektif dalam pembersihan ruangan
g. Bangunan utama paling kurang harus dilengkapi dengan: 1) alat untuk memfiksasi hewan (*restraining box*); 2) alat untuk menempatkan hewan setelah disembelih (*cradle*); 3) alat pengerek karkas (*hoist*); 4) fasilitas dan peralatan pemeriksaan *post-mortem*,meliputi: meja pemeriksaan hati, paru, limpa dan jantung; alat penggantung kepala 5) Timbangan hewan, karkas dan daging.	0,588	Bangunan utama tidak memiliki alat untuk menfiksasi hewan dan fasilitas dan peralatan pemeriksaan *post-mortem*, meliputi: meja pemeriksaan. Bangunan utama hanya memiliki alat untuk menempatkan hewan setelah disembelih, alat penggerek karkas, dan timbangan hewan karkas dan daging	1	0,588	Sebaiknya harus melengkapi alat untuk memfiksasi hewan, dan fasilitas pemeriksaan *post-mortem* (meliputi: meja pemeriksaan)

B : Bobot (100). S : Skor (0=Tidak ada, 1=tidak sesuai, 2=kurang sesuai, 3=sesuai). NK : Nilai Kesesuaian(Tidak Sesuai = <101, Kurang Sesuai = 101-200, Sesuai = >200)

Tabel 2. Matriksevaluasi kesesuaian persyaratan fisik RPH (*lanjutan*)

Indikator	Bobot	Hasil pengamatan	S	NK	Tindakan koreksi
h. Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner di RPH, dokter hewan penanggung jawab di RPH dan/ataupetugas pemeriksa harus disediakan peralatan paling kurang terdiri dari: pakaian pelindung diri; pisau yang tajam dan pengasah pisau; dan stempel karkas	0,588	-Tidak menggunakan pakaian pelindung yang lengkap (apron plastik, tutup kepala, dan sarung tangan) -Memiliki pisau yang tajam, pengasah pisau, kampak dan stempel karkas	1	0,588	Sebaiknya melengkapi alat pelindung diri
i. Perlengkapan standar untuk pekerja pada proses pemotongan meliputi pakaian kerja khusus, apron plastik, tutup kepala dan sepatu boot yang harus disediakanpaling kurang 2 (dua) set untuk setiap pekerja	0,588	Hanya menyediakan sepatu boot	1	0,588	Sebaiknya melengkapi alat pelindung diri
j. Pada setiap pintu masuk bangunan utama, harus dilengkapi dengan peralatan untuk mencuci tangan yang dilengkapi dengan sabun, desinfektan, *foot dipping* dan sikat sepatu, dengan jumlah disesuaikan dengan jumlah pekerja	0,588	Tidak tersedianya peralatan dibagian pintu masuk bangunan,karyawan datang langsung bekerja	0	0	Sebaiknya dilengkapi, agar memelihara kebersihan ruang bangunan dan tidak mengkontaminasi daging karkas

B : Bobot (100). S : Skor (0=Tidak ada, 1=tidak sesuai, 2=kurang sesuai, 3=sesuai). NK : Nilai Kesesuaian(Tidak Sesuai = <101, Kurang Sesuai = 101-200, Sesuai = >200)

Tabel 2. Matriksevaluasi kesesuaian persyaratan fisik RPH (*lanjutan*)

Indikator	Bobot	Hasil pengamatan	S	NK	Tindakan koreksi
17. Higiene dan sanitasi	**5,88**				
a. Pada setiap pintu masuk bangunan utama, harus memiliki fasilitas untuk mencuci sepatu boot yang dilengkapi dengan sikat sepatu,dan fasilitas untuk mensucihamakan sepatuboot yang dilengkapi desinfektan (*foot dipping*)	0,653	Tidak mempunyai fasilitas untuk mensucihamakan sepatuboot yang dilengkapi desinfektan	0	0	Sebaiknya memiliki fasilitas untuk mencuci sepatu agar memelihara dan melindungi kebersihan
b. Harus memiliki fasilitas cuci tangan yang dilengkapi dengan air hangat, sabun dan desinfektan serta didisain tidak dioperasikan menggunakan tangan atau tidak kontak langsungdengan telapak tangan	0,653	Tidak ada memiliki fasilitas cuci tangan yang lengkap	0	0	Sebaiknya memiliki fasilitas pencuci tangan disetiap proses pemotongan agar terjaga kebersihan dan kesehatan
c. Fasilitas cuci tangan harus dilengkapi dengan fasilitas pengering tangan, apabila menggunakan *tissue* maka harus disediakan tempat sampah bertutup dan tidak dioperasikan dengan tangan	0,653	Tidak memiliki fasilitas pengering tangan baik berupa *tissue* tau serbet	0	0	Sebaiknya memiliki fasilitas pengering tangan berupa *tissue* sera menyediakan tempat pembuang sampah
d. Untuk mensucihamakan pisau dan peralatan yang digunakan, harus memiliki air bertemperatur tidak kurang dari 82^{o}C yang memenuhipersyaratan baku mutu air bersih, atau metode sterilisasi lain yang efektif	0,653	Pisau dibersihkan dengan air yang bertemperatur 82^{0}C sebelum dan sesudah dilakukan proses pemotongan	2	1,306	Pisau dibersihkan dengan air yang memenuhi persyaratan baku mutu air bersih

B : Bobot (100). S : Skor (0=Tidak ada, 1=tidak sesuai, 2=kurang sesuai, 3=sesuai). NK : Nilai Kesesuaian(Tidak Sesuai = <101, Kurang Sesuai = 101-200, Sesuai = >200)

Tabel 2. Matriksevaluasi kesesuaian persyaratan fisik RPH (*lanjutan*)

Indikator	Bobot	Hasil pengamatan	S	NK	Tindakan koreksi
e. Tidak menggunakan bahan kimia berbahaya yang tidak diperbolehkan digunakan untuk pangan	0,653	Tidak menggunakan bahan kimia berbahaya	3	1,959	
f. Setiap kali selesai proses pemotongan dan produksi karkas, daging dan jeroan, harus dilakukan proses pembersihan dan desinfeksi secara menyeluruh	0,653	Pembersihan dilakukan penyiraman dengan air serta penyiraman dengan desinfektan	3	1,959	
g. Kebersihan lingkungan di sekitar bangunan utama harus dipelihara secara berkala, dengan cara : menjaga kebersihan lingkungan dari sampah, kotoran dan sisa pakan; memelihara rumput atau pepohonan sehingga tetap terawat; menyediakan fasilitas tempatpembuangan sampah sementaraditempat-tempat tertentu	0,653	Kebersihan lingkungan tidak terjaga dari sampah dan kotoran	0	0	Sebaiknya lebih menjaga kebersihan lingkungan
h. Higien personal harus diterapkan; pekerja harus dalam kondisi sehat, menggunakan sepatu boot, memakai *hair net*, selalu mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah menangani produk dan setelah keluar dari toilet, dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengkontaminasi produk (bersin, merokok dan meludah) didalam bangunan utama	0,653	Higien personal masih tidak diterapkan, ada pekerja yang tidak menggunkan sepatu boot dan tidak memakai *hair net*	1	0,653	Sebaiknya lebih diterapkan dalam alat pelindung diri (APD)

B : Bobot (100). S : Skor (0=Tidak ada, 1=tidak sesuai, 2=kurang sesuai, 3=sesuai). NK : Nilai Kesesuaian(Tidak Sesuai = <101, Kurang Sesuai = 101-200, Sesuai = >200)

Tabel 2. Matriksevaluasi kesesuaian persyaratan fisik RPH (*lanjutan*)

Indikator	Bobot	Hasil pengamatan	S	NK	Tindakan koreksi
i. Seluruh pekerja yang menangani karkas, daging, dan/atau jeroan harus menerapkan praktek higien meliputi: 1) pekerja yang menangani daging harus dalam kondisi sehat 2) harus menggunakan alat pelindung diri (*hair net*, sepatu boot dan pakaian kerja) 3) selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan/atau sanitaiser sebelum dan sesudah menangani produk dan setelah keluar dari toilet 4) tidak melakukan tindakan yang dapat mengkontaminasi produk (bersin, merokok, meludah, dll) di dalam bangunan utama rumah potong.	0,653	1) pekerja dicek kesehatannya 1x dalam setahun 2) ada karyawan yang tidak menggunakan *hair net* dan sepatu boot 3) mencuci tangan hanya sesudah menangani produk 4) tidak melakukan tindakan yang dapat mengkontaminasi produk	1	0,653	Pekerja sebaiknya melengkapi alat pelindung diri (APD) saat bekerja, dan sebaiknya mencuci tangan sebelum dan sesudah menangani produk
Total	**100**			**77,66 (Tidak Sesuai)**	

B : Bobot (100). S : Skor (0=Tidak ada, 1=tidak sesuai, 2=kurang sesuai, 3=sesuai). NK : Nilai Kesesuaian(Tidak Sesuai = <101, Kurang Sesuai = 101-200, Sesuai = >200)

1. Lokasi

Lokasi RPH Muaro Kumpeh sesuai dengan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten MuaroNo 02 Tahun 2014 Jambi dan sesuai dengan persyaratan lokasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010.

Lokasi Rumah Potong Hewan (RPH) Menurut Perda Kab. Muaro Jambi No 02 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014-2034 lokasi RPH merupakan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa yang digunakan untuk pembangunan pusat perdagangan skala kecamatan yang meliputi salah satunya yaitu diperuntukan untuk kegiatan pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH).

Lokasi RPH tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan serta telah memiliki Surat Izin Gangguan (IG) dan memiliki Surat pernyataan kesanggupan Pengolahan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), RPH tidak berada didekat industri kimia, dan lokasi mudah dilewati kendaraan, lokasi RPH rendah dari pemukiman, mempunyai akses air bersih yang cukup yaitu dari air sumur serta memiliki bak penampungan air untuk pelaksanaan pemotongan hewan dan kegiatan pembersihan.

Pada pengamatan indikator lokasi terdapat hasil kurang sesuai yaitu lokasi RPH Muaro Kumpeh tidak berada dirawan banjir, tidak tercemar asap dan debu, tetapi adanya bau kotoran hewan dari kandang penampung ternak yang hanya berjarak 4 meter dari bangunan utama hal ini dikarenakan terbatasnya lahan untuk pembangunan RPH, sebaiknya lokasi bangunan utama dan kandang penammpung ternak berjarak minimal 10 meter dari kandang penampung hal ini agar tidak menimbulkan bau. RPH Muara Kumpeh kurang mempunyai lahan yang yang cukup untuk pengembangan RPH hal ini dikarenakan RPH dibangun berada pada sekitar rumah pemilik RPH, sebaiknya RPH dibangun ditempat khusus dilahan yang cukup agar dapat melakukan pembangunan dan pengembangan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk RPH.

Gambar 3. Lokasi RPH Muara Kumpeh

2. Sarana /prasarana pendukung

Persyaratan sarana/prasarana pendukung RPH diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 pada pasal 7. Hasil evaluasi pengamatan sarana/prasarana pendukung RPH Muaro Kumpeh yang sudah sesuai yaitu akses jalan menuju RPH baik dan dekat dengan jalan raya dan aspal, dan listrik menggunakan sumber tenaga listrik dari PLN dan mesin ginset.

Adapun sarana/prasarana pendukung yang tidak sesuai yaitu sumber air belum pernah dilakukan pengujian, sebaiknya dilakukan pengujian satu kali dalam setahun karena air sangat penting dalam proses pemotong. Ada sarana/prasarana pendukung yang kurang sesuai yaitu tidak memiliki penanganan limbah, limbah padat (isi rumen, kotoran hewan, sisa pakan ternak) di tampung dibuang kebelakang dan dimanfaatkan untuk pakan ternak lain. Penanganan limbah cair (air proses pembersihan pemotongan) dialirkan melalui lubang saluran ke *septic tank*. Sebaiknya RPH memiliki sarana penanganan limbah padat khusus sehingga dapat mengoptimalkan limbah yang dihasilkan. Sarana/prasarana yang juga tidak sesuai yaitu kompleks RPH tidak berpagar dan ruangan terbuka tidak memiliki pintu, sehingga kondisi ini mengakibatkan hewan lain bebas masuk area RPH pada siang hari sehingga mudah terjadinya kontaminasi pada daging yang dihasilkan.

3. Bangunan utama

Bangunan utama RPH yaitu bangunan yang digunakan sebagai tempat pemotongan ternak dan menghasilkan karkas dan/atau daging. Hasil pengamatan bangunan utama di RPH Muaro Kumpeh tidak sesuai yaitu:

a) Tidak ada pemisahan ruangan secara fisik antara "daerah bersih" dan "daerah kotor", bangunan utama tidak memiliki pembatasan atau pemisahan antara ruang daerah kotor (ruang pemingsanan, ruang pemotongan, ruangan pengeluaran darah, tempat pengulitan) dengan ruang daerah bersih (ruang penimbang karkas dan tempat pengeluaran karkas) hal ini dikarenakan terbatasnya lahan untuk pembangunan pada bangunan utama. Sebaiknya memiliki ruangan yang terpisah agar mencegah terjadinya kontaminasi pada produk yang dihasilkan.
b) Tidak memiliki fasilitas khusus untuk melaksanakan pemeriksaan *postmortem*, sehingga pemeriksaan dilakukan langsung diatas lantai, hal ini dikarenakan tidak lengkapnya fasilitas diRPH Muaro Kumpeh.
c) Lampu untuk area pemeriksaan *postmortem*dan area pemotongan tidak berpelindung, sebaiknya menggunakan lampu berpelindung agar penerangan pada area proses pemeriksaan *postmortem* dan pemotongan memilki cahaya yang terfokus pada proses pengerjaan.
d) Ada bagian dinding yang digunakan untuk meletakkan/menyimpan barang peralatan, sebaiknya pihak manajemen RPH menyediakan fasilitas tempat penyimpanan barang untuk pekerja agar tidak merusak bagian dinding.
e) Bangunan terbuka hanya berdinding dan tidak memiliki pintu dan jendela sehingga memudahkan hewan lain masuk kedalam bangunan, hal ini karena desain bangunan RPH terbuka sehingga memudahkan hewan lain masuk kedalam bangunan utama. Sebaiknya RPH memiliki pagar agar hewan lain tidak masuk kedalam bangunan sehingga agar tidak mencemari berupa lantai pada bangunan utama utama sehingga mengkontaminasi proses penyembelihan dan produk yang dihasilkan.
f) Lubang saluran pembuangan pada permukaan lantai tidak dilengkapi dengan alat penyaring, sebaiknya memiliki alat penyaring agar tidak terjadinya penyumbatan pada saluran pembuangan.

g) Sudut pertemuan antara dinding dan lantai tidak lengkung, sebaiknya dinding sudut pertemuan antara dinding dan lantai dibuat lengkung agar sudut dinding dan lantai mudah dibersihkan dan tidak terdapat kotoran yang menempel
h) Sudut pertemuan antara dinding dengan dinding tidak lengkung sehingga sulit dalam proses pembersihan

Gambar 4. Bangunan utama

4. Area penurunan (*unloading*) ternak

Area penurunan (*unloading*) ternak adalah tempat fasilitas untuk menurunkan ternak dari atas kendaraan angkut. Pada hasil pengamatan yang dilakukan RPH Muaro Kumpeh sesuai dan memenuhi persyaratan area penurunan (*unloading*) ternak dibangun didekat kandang penampung ternak.

Gambar 5.Area penurunan (*unloading*) ternak

5. Kandang penampung istirahat ternak

Kandang penampung adalah kandang yang digunakan untuk menampung hewan potong sebelum dipotong dan tempat dilakukannya pemeriksaan *ante-mortem.* Persyaratan kadang penampung istirahat ternak diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 pasal 12 ayat 2. Dari hasil pengamatan evaluasi kondisi kandang penampungan ternak yang tidak sesuai yaitu:

a) Bangunan kandang penampung sementara atau kandang istirahat RPH muaro kumpeh berjarak 4 meter dari bangunan utama, seharusnya kandang berjarak paling kurang 10 meter dari bangunan utama, agar tidak menimbulkan bau dibangunan utama.
b) Lantai tidak terbuat dari bahan kuat, kedap air, tidak licin dan landai kearah saluran pembuangan. Lantai kandang penampung ternak di RPH muaro kumpeh berupa dari tanah langsung
c) Tidak ada aliran pembuangan, sebaiknya memiliki aliran saluran pembuangan serta didasain agar mudah dibersihkan.
d) Tidak memiliki jalur pengiringan hewan (*gang way*) dari kandang menuju tempat penyembelihan yang dilengkapi dengan pagar yang kuat dikedua sisinya yang didesain hanya cukup untuk 1 ekor sapi agar hewan tidak dapat berbalik arah kembali kekandang saat diiring untuk dilakukan penyembelihan.

Gambar 6. Kandang penampung istirahat ternak

6. Kandang penampung ternak ruminansia betina produktif

Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa RPH muaro kumpeh tidak memiliki kandang khusus penampung ternak ruminansia betina produktif, hal ini dikarenakan ternak yang diperoleh untuk dipotong di RPH Muara Kumpeh tidak memotong sapi betina, RPH tidak memiliki kandang penampung ternak ruminansia betina produktif karena terbatasnya dan tidak mempunyai lahan yang cukup untuk pembangunan kandang penampung ternak ruminansia betina produktif di RPH Muara Kumpeh. Sebaiknya RPH dibangun dilahan yang cukup untuk pembangunan dan sesuai dengan persyaratan peraturan, fungsi kandang penampung ternak ruminansia betina produktif sangat penting untuk menampung ternak yang hasil pemeriksaan *antemortem* dinyatakan sebagai betina produktif harus ditampung dalam kandang khusus karena pemotongan sapi betina produktif merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 18 ayat 2. Ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih karena merupakan penghasil ternak yang baik, kecuali untuk keperluan penelitiian, pemuliaan atau untuk keperluan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.

Sebaiknya RPH memiliki kandang penampung ternak ruminansia betina produktif yaitu kandang penanampung ternak yang berdasarkan hasil pemeriksaan *antemortem* dinyatakan sebagai betina produktif harus ditampung dalam kandang khusus yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 pasal 13, yaitu:

a) Kandang penampung ternak ruminansia betina produktif merupakan kandang penampung yang terpisah memiliki batas yang jelas.
b) Fungsi kandang penampung untuk menampung ternak ruminansia betina produktif hasil seleksi hewan yang akan dipotong di RPH sekaligus sebagai tempat isolasi untuk ternak yang tidak boleh dipotong.
c) Syarat kandang penampung ternak ruminansia betina produktif harus sama dengan syarat kanndang penampung ternak.
d) Dilengkapi dengan kandang jepit untuk pemeriksaan status reproduksi.

7. Kandang isolasi

Kandang isolasi adalah kandang yang digunakan untuk melakukan tindakan pengamatan intensif dan tindakan perlakuan khusus terhadap hewan ternak selama masa karantina dalam rangka menempatkan dan menangani ternak yang mengalami ganguan kesehatan.

Dari hasil pengamatan RPH muaro kumpeh tidak memiliki kandang isolasi hal ini dikarenakan tidak mempunyai lahan yang cukup untuk pembangunan kandang isolasi. Kandang isolasi berfungsi untuk menampung ternak yang didapat dari luar daerah untuk diamati terlebih dahulu, kandang isolasi sangat penting untuk memastikan kondisi ternak benar-benar sehat, kandang isolasi juga merupakan suatu tindakan pemisahan ternak yang sedang menderita penyakit menular. Menurut Rudyanto (2007), tercampurnya hewan sehat dan sakit dalam satu kandang akan menyebabkan terinfeksinya hewan sehat, sehingga menyebabkan hewan sakit ikut terpotong dan daging yang dihasilkan menjadi tidak aman, sehat, utuh dan tidak halal.

Sebaiknya RPH Muara Kumpeh memiliki kandang isolasi yang terletak jauh dari kandang penampung ternak dan dari bangunan utama agar menjaga tidak terjadinya penularan penyakit keternak lain sehingga tidak mempengaruhi produk yang dihasilkan agar dapat menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH). Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 pasal 14, ternak yang berdasarkan hasil pemeriksaan *antemortem* dan dinyatakan mengalami gangguan kesehatan harus ditampung dalam kandang khusus yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2010 pasal 14, yaitu:

a) Kandang isolasi terletak pada jarak terjauh dari kandang penampung dan bangunan utama, serta dibangun dibagian yang lebih rendah dari bangunan lainnya agar tidak menular keternak lain.
b) Memiliki ventilasi dan penerangan yang baik.
c) Dilengkapi dengan tempat air minum yang didisain landai kearah saluran pembuangan.

d) Lantai terbuat dari bahan yang kuat, tidak licin dan landai kearah saluran pembuangan serta mudah dibersihkan.
e) Saluran pembuangan didisain sehingga aliran pembuangan dapat mengalir lancar.
f) Atap terbuat dari bahan yang kuat, tidak toksik dan dapat melindungi hewan dengan baik dari panas dan hujan.

8. Area pemuatan (*loading*) karkas dan/atau daging

Pada hasil pengamatan persyaratan area pemuatan (*loading*) karkas dan/atau daging di RPH Muaro Kumpeh tidak sesuai, hal ini dikarenakanarea pemuatan karkas langsung dari lantai yang telah dibersihkan dengan air terlebih dahulu tetapi pada bak lantai mobil pengangkutan tidak dibersihkan menggunakan air sehingga dapat menimbulkan terjadinya kontaminasi pada saat proses pemuatan ke tahap pengangkutan pendistribusian karkas. Ketinggian lantai area pemuatan juga tidak disesuaikan dengan ketinggian kendaraan angkut daging sehingga dapat merusak keutuhan daging jika pemuataan ditarik dari area pemuatan kekendaraan angkut yang ketinggian tidak disesuaikan. Pada tahap pendistribusian daging hanya diletakkan diatas lantai bak mobil dalam keadaan terbuka. RPH Muaro Kumpeh tidak memiliki dan menyediakan fasilitas berupa mobil tertutup yang dilengkapi dengan pendingin. Sa'idah dkk (2011) menjelaskan bahwa penanganan distribusi secara tradisional tanpa menggunakan *cool box* mengakibatkan pertumbuhan bakteri meningkat secara drastis dan melebihi ambang batas, selain itu kontak daging dengan tangan juga berpengaruh terhadap peningkatan jumlah bakteri dalam daging.

Sebaiknya RPH Muara Kumpeh menyesuaikan dan melengkapi fasilitas area pemutan karkas daging sesuai Persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 pasal 16, yaitu:

a) Dapat meminimalisasi terjadinya kontaminasi silang pada karkas dan/atau daging.
b) Ketinggian lantai harus disesuaikan dengan ketinggian kendaraan angkut karkas dan/atau daging

c) Memilki fasilitas pencucian tangan.

Gambar 7. Area pemuatan (*loading*) karkas dan/atau daging

9. Kantor administrasi dan kantor dokter hewan

Dari hasil pengamatan kantor administrasi dan kantor dokter hewan di RPH muaro kumpeh, kantor memiliki ventilasi dan penerangan yang baik, kantor administrasi tidak sesuai karena tidak ada ruang pertemuan dan menyatu deng tempat proses pemotongan dikarenakan terbatasnya ruang dibangunan RPH dan sebaiknya memiliki ruangan pertemuan yang terpisah agar pada saat proses pemotongan sehingga tidak terganggu saat ada pertemuan, dan kantor dokter hewan sebaiknya terpisah dengan kantor administrasi agar lebih efektif dalam bekerja.

10. Kantin dan mushola

Dari hasil pengamatan RPH muaro kumpeh tidak memiliki kantin dan mushola, hal ini dikarenakan terbatas dan kurang nya lahan untuk pembangunan dan RPH yang dibangun dalam skala kecil atau milik pribadi. Sebaiknya RPH menyediakan kantin dan mushola yang baik berupa ruangan untuk karyawan beristirahat minum dan untuk melaksanakan ibadah. Sebaiknya dibangun sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 pasal 18, yaitu:

a) Memiliki ventilasi dan penerangan yang baik
b) Luas ruang disesuaikan dangan jumlah karyawan

c) Kantin didisain agar mudah dibersihkan, dirawat dan memenuhi persyaratan.

11. Ruang istirahat karyawan dan tempat penyimpanan barang pribadi/ruang ganti pakaian (*locker*)

Dari hasil pengamatan RPH muaro kumpeh tidak memiliki ruang istirahat karyawan dan tempat penyimpanan barang pribadi/ruang ganti pakaian (*locker*) hal ini dikarenakan terbatasnya lahan untuk membangun dan menyediakan ruangan untuk karyawan sehingga karyawan berpakaian kerja dari rumah. Sebaiknya menyediakan ruang istirahat dan tempat penyimpanan barang dan ruang ganti pakaian kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 pasal 19, yaitu:

a) Ruangan memiliki ventilasi dan penerangan yang baik
b) Terletak dibagian masuk karyawan atau pengunjung
c) Tempat istirahat karyawan harus dilengkapi dengan lemari untuk setiap karyawan yang dilengkapi kunci untuk menyimpan barang-barang pribadi
d) *Locker* untuk pekerja ruang kotor harus terpisah dari *locker*pekerja bersih

12. Kamar mandi dan wc

Dari hasil pengamatan RPH Muara Kumpeh tidak memiliki kamar mandi dan wc hal ini dikarenakan terbatatas nya lahan, dan wc bergabung dengan rumah pemilik RPH. Sebaiknya RPH memiliki kamar mandi dan wc untuk pekerja agar tetap menjaga kebersihan.

RPH sebaiknya menyediakan kamar mandi dan wc yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 pasal 20, yaitu:

a) Kamar mandi dan wc memiliki ventilasi dan penerangan yang baik
b) Masing-msing daerah kotor dan daerah bersih memilki paling kurang satu unit kamar mandi dan wc
c) Saluran pembuangan dari kamar mandi dan wc dibuat khusu kearah *septic tank*, terpisah dari saluran pembuangan limbah proses pemotongan

d) Dinding bagian dalam dan lantai harus terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, mudah dirawat serta mudah dibersihkan dan didensinfeksi
e) Jumlah kamar mandi dan wc disesuaikan dengan jumlah karyawan, minimal satu unit untuk 25 karyawan.

13. Fasilitas pemusnahan bangkai atau *incinerator*

Fasilitas pemusnahan bangkai atau *incinerator*yaitu fasilitas tempat untuk produk yang tidak dapat dimanfaatkan. Dari hasil pengamatan persyaratan fisik RPH muaro kumpeh tidak memiliki fasilitas pemusnahan bangkai atau *incinerator*. Hal ini dikarenakan penanganan pemusnahan bangkai diRPH dilakukan dengan cara penguburan karena terbatasnya lahan yang cukup untuk pengembangan dan pembangunan RPH. Sebaiknya RPH Muaro Kumpeh memiliki fasilitas pemusnahan bangkai atau *incinerator* dan harus secepatnya dilakukan pemusnahan bangkai jika terdapat produk yang tidak dapat digunakan untuk mengurangi penyebaran penyakit.

Pembangunan RPH sebaiknya dibangun dilahan yang cukup luas untuk membangun fasilitas-fasilitas serta menyediakan lahan yang khusus untuk pemusnahan bangkai dengan cara penguburan/penimbunanan yang berada jauh dari bangunan utama agar tidak terjadinya penularan pada hewan dan terjaganya kesehatan masyarakat veteriner yaitu segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

Sebaiknya RPH mememilki fasilitas pemusnahan bangkai atau *incinerator*sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 pasal 21, yaitu:

a) Dibangun dekat kandang isolasi
b) Dapat memusnahkan bangkai dan produk yang tidak dapat dimanfaatkan secara efektif tanpa menimbulkan pencemaran lingkungan
c) Didisain agar mudah diawasi dan mudah dirawat serta memenuhi persyaratan ksehatan lingkungan

14. Sarana penanganan limbah

Sarana penganan limbah di RPH muaro kumpeh dari hasil pengamatan tidak sesuai hal ini dikarenakan RPH Muara Kumpeh tidak menyediakan sarana khusus penanganan limbah, dari hasil pengamatan limbah padat (isi rumen, kotoran hewan, sisa pakan ternak) di tampung dibuang kebelakang dan dimanfaatkan untuk pakan ternak lain. Penanganan limbah cair (air proses pembersihan pemotongan) dialirkan melalui lubang saluran ke *septic tank*. Sebaiknya RPH memiliki sarana penanganan limbah padat khusus sehingga dapat mengoptimalkan limbah yang dihasilkan karena limbah ternak masih mengadung nutrisi atau zat padat yang potensial untuk mendorong kehidupan jasad renik yang dapat menimbulkan pencemaran.

Sebaiknya RPH memiliki fasilitas penangan limbah sehinnga memiliki nilai tambah baik dan tidak menimbulkan pencemaran seperti pemanfaatan untuk pupuk kompos. Fasiltas sarana penanganan limbah dibuat sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 pasal 22, yaitu:

a) Memiliki kapasitas sesuai dengan volume limbah yang dihasilkan (setiap 1 ekor sapi menghasilkan limbah padat 20-30 kg, limbah cair 100-150 liter)
b) Didisain agar agar mudah diawasi, mudah dirawat, tidak menimbulkan bau dan memenuhi pesyaratan kesehatan lingkungan
c) Sesuai dengan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dari dianas yang membidangi fungsi kesehatan lingkungan

15. Rumah jaga

Dari hasil pengamatan RPH muaro kumpeh tidak memiliki rumah jaga, hal ini dikarenakan RPH dibangun didekat rumah pemilik sehinnga tidak ada rumah jaga dan karena terbatasnya lahan untuk pembangunan rumah jaga khusus untuk mengawasi kondisi RPH. sebaiknya RPH memiliki rumah jaga yang dibangun disamping pintu masuk dan keluar lokasi RPH dengan jalur terpisah antara kendaraan dan orang untuk mudah pemeriksaan serta didisain agar memudahkan petugas penjaga dalam mengawasi keaadan sekitar RPH.

Sebaiknya RPH memiliki rumah jaga sesuai dengan persyaratan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 pasal 23, yaitu:

a) Dibangun masing-masing dipintu masuk dan pintu keluar kompleks RPH
b) Memiliki ventilasi dan penerangan yang baik
c) Atap terbuat dari bahan yang kuat, tidak toksik dan dapat melindungi petugas dari panas dan hujan
d) Didisain agar memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan kerja, serta memungkinkan petugas jaga dapat mengawasi dengan leluasa keadaan disekitar RPH dari dalam rumah jaga

16. Peralatan

Pada hasil pengamatan peralatan di RPH Muaro Kumpeh telah sesuai yaitu peralatan tidak ada yang terbuat dari bahan korosif, peralatan dan permukaan tidak ada yang terbuat dari kayu dan toksik, pisau penyembelihan dan proses pemotongan daging yang digunakan terbuat dari *stainless steel*, tidak menggunakan pelumas apapun pada peralatan.

Adapun pengamatan pada peralatan di RPH Muaro Kumpeh yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 yaitu:

a) Sarana tempat pencucian tangan yang tidak terawat, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran personal akan kebersihan. Sebaiknya merawat dan menjaga kebersihan tempat pencucian agar setiap setelah melakukan kegiatan selalu mencuci tangan agar tetap terjaganya kebersihan.
b) Pada bangunan utama tidak memiliki alat untuk memfiksasi hewan, dan tidak memilki fasilitas dan peralatan pemeriksaan *posmortem*meliputi: meja pemerksaan. RPH Muaro Kumpeh tidak memiliki alat untuk menfiksasi hewan (*restraining box*) atau alat perebahan sapi yaitu berupa kotak kendali untuk mempermudah merebahkan hewan sebelum dipotong, sebaiknya RPH memiliki alat untuk menfiksasi hewan (*restraining box*) agar mempermudahkan dalam perebahan jika ada sapi yang liar saat dilakukan proses penyembelihan, dan bangunan utama RPH Muaro Kumpeh tidak dilengkapi dengan meja pemeriksaan *post-mortem*,

pemeriksaan dilakukan dilantai dekat proses pemotongan dan tidak terdapat meja khusus untuk pemeriksaan *post-mortem.* RPH harus memiliki meja pemeriksaan *post-mortem* agar proses pemeriksaan dapat dilakukan secara seksama dan agar hasil pemeriksaan dapat memberikan jaminan bahwa karkas dan daging yang dihasilkan aman dan layak (diedarkan dan/atau dikonsumsi)

c) Tidak tersedianya pakaian perlindungan diri yang lengkap (apron plastik, tutup kepala, dan sarung tangan), sebaiknya RPH Muaro Kumpeh menyediakan pakaian lengkap seperti apron plastik, tutup kepala dan sarung tangan. Apron plastik digunakan agar pada proses pemotongan tidak mencemari pakain pekerja, tutup kepala agar tidak ada jatuh nya rambut dan keringat sehingga mengkontaminasi produk karkas daging, dan sarung tangan untuk melindungi pekerja dari pengaruh lingkungan sekitar saat bekerja.
d) Perlengkapan standar untuk pekerja di RPH muaro kumpeh hanya menyediakan sepatu boot, sebaiknya menyediakan perlengkapan standar untuk pekerja pada proses pemotongan meliputi pakaian kerja khusus, apron plastik, tutup kepala dan sepatu boot yang harus disediakan paling kurang 2 (dua) set untuk setiap pekerja.
e) Tidak tersedianya fasilitas untuk mencuci tangan yang dilengkapi dengan sabun pada setiap pintu masuk bangunan utama, sebaiknya RPH Muaro Kumpeh menyediakan fasilitas cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun agar dapat menjaga kesehatan diri dan keamanan produk yang dihasilkan baik sesudah bekerja maupun saat akan bekerja.

17. Higiene dan sanitasi

Dari hasil pengamatan higiene dan sanitasi di RPH muaro Kumpeh yang sesuai persyartan yaitu pisau telah dibersihkan dengan air yang bertemperatur 82^0C sebelum dan sesudah dilakukan proses pemotongan, tidak menggunakan bahan kimia berbahaya untuk pangan, setiap kali selesai proses pemotongan dan produksi karkas, daging dan jeroan lantai dilakukan pembersihan dan secara menyeluruh, pekerja yang menangani daging dalam kondisi sehat dan

telah dilakukan pengecekan kesehatan 1x dalam setahun sesuai dengan peraturan.

Pada hasil pengamatan menunjukkan bahwa pelaksanan higiene dan sanitasi di RPH Muaro Kumpeh yang tidak sesuai dengan persyaratan, antara lain:

a) Tidak mempunyai fasilitas untuk mensucihamakan sepatu boot yang dilengkapi desinfektan, sebaiknya memiliki dan menyediakan untuk mensucihamakan sepatu boot yang dilengkapi desinfektan karena pekerja menggunakan sepatu boot dari rumah masing-masing sehinnga dapat menimbulkan adanya bakteri atau kotoran dari luar, seharusnya disetiap pintu masuk bangunan disediakan baik berupa desinfektan atau tempat pencucian sepatu boot agar tetap terjaganya kebersihan diri saat bekerja dan produk yang dihasilkan
b) Fasilitas cuci tangan tidak dilengkapi dengan air hangat, petugas mencuci tangan langsung dari air menggunakan gayung, sebaiknya menyediakan fasilitas cuci tangan dan dilengkapi dengan air hangat agar dapat membunuh kuman yang terdapat pada tangan sehingga agar terjaga kesehatan diri dari penyakit.
c) Pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri yang lengkap (sepatu boot dan pakaian kerja khusus seperti masker, apron plastik/celemek berbahan plastik)
d) Kebersihan lingkungan tidak terjaga dari sampah dan kotoran, hal ini dikarenakan kurang nya kesadaran diri akan kebersihan lingkungan sekitar.

Gambar 8. Tidak memakai sepatu boot Gambar 9. Higiene dan sanitasi

Higiene personal harus diterapkan pada RPH agar tetap terjaga nya kesehatan dan tidak mencemari karkas/daging yang akan dijual guna terciptanya daging yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH). Beberapa hal yang harus dimiliki pekerja untuk mencapai higiene personal adalah dengan menggunakan alat pelindung diri (*hairt net*, sepatu boot dan pakaian kerja khusus) dan menjaga kebersihan lingkungan disekitar bangunan utama.

4.3 Evaluasi Persyaratan Sumber Daya Manusia

Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 Bab IV pasal 41-42 ada 4 kompetensi sumber daya manusia yang harus dimiliki oleh RPH yaitu dokter hewan berwenang, dokter hewan pelaksana dan penanggung jawab teknis, tenaga pemeriksa daging (*keurmaster*) dan juru sembelih halal.

Dari hasil evaluasi nilai kesesuaian persyaratan sumber daya manusia RPH Muaro Kumpeh berjumlah 37,50 sehingga termasuk kategori tidak sesuai (TS) karena RPH Muaro Kumpeh tidak memiliki dokter hewan berwenang yang ditunjuk oleh Bupati, tidak memiliki tenaga pemeriksa daging (keurmaster) dan tidak memiliki juru sembelih halal. Hasil evaluasi persyaratan sumber daya manusia RPH Muaro Kumpeh dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Matriksevaluasi kesesuaian persyaratan sumberdaya manusia RPH

Indikator	Bobot	Hasil pengamatan	S	NK	Tindakan koreksi
1. Dokter Hewan	**25**				
a. RPH harus dibawah pengawasan dokter hewan berwenang di bidang kesehatan masyarakat veteriner yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota	25	Tidak ada dokter hewan berwenang yang dibuktikan dengan surat tugas dari kepala dinas atas nama Bupati	0	0	Sebaiknya memiliki dokter hewan berwenang yang dibuktikan dengan surat tugas
2. Dokter Hewan pelaksana dan penanggung jawab teknis	**25**				
a. RPH harus mempekerjakan paling kurang satu orang dokter hewan sebagai pelaksana dan penanggung jawab teknis pengawasan kesehatan masyarakat veteriner di RPH	6,25	Memiliki dokter penanggung jawab teknis yaitu drh. Puero Adi Bowo	3	18,75	
b. Mempunyai keahlian di bidang *meat Inspector*yang diakui oleh organisasi profesi Dokterhewan dan diverifikasi oleh Otoritas Veteriner	6,25	Tidak memperlihatkan surat/dokumen yang diakui dibidang *meat inspector*	0	0	Sebaiknya mimiliki surat bukti yang diakui (diperlihatkan)
c. Mempunyai keahlian di bidang reproduksi yang organisasi profesi dokter hewan dan diverifikasioleh Otoritas Veteriner	6,25	Tidak ada dibuktikan dalam bentuk surat/dokumen	0	0	Sebaiknya memiliki surat bukti yang diakui (diperlihatkan)
d. Mendapatkan pelatihan penyegaran Kompetensi	6,25	Mendapatkan pelatihan penyegaran	3	18,75	

B : Bobot (100). S : Skor (0=Tidak ada, 1=tidak sesuai, 2=kurang sesuai, 3=sesuai). NK : Nilai Kesesuaian(Tidak Sesuai = <101, Kurang Sesuai = 101-200, Sesuai = >200

Tabel 3. Matriksevaluasi kesesuaian persyaratan sumberdaya manusia RPH (*lanjutan*)

Indikator	Bobot	Hasil pengamatan	S	NK	Tindakan koreksi
3. Tenaga pemeriksa daging (*keurmaster*)	**25**				
a. RPH mempunyai paling kurang satu orang tenaga pemeriksadaging (*keurmaster*) dibawahpengawasan dokter hewan penanggung jawab teknis	8,33	Tidak ada tenaga pemeriksa pemeriksaan dilakukan oleh dokter hewan penanggung jawab teknis	0	0	Sebaiknya memiliki 1 tenaga pemeriksa daging (*keurmaster*)
b. Harus memenuhi persyaratan paling kurang mempunyaisertifikat sebagai juru uji daging yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Otoritas Veteriner	8,33	Tidak ada	0	0	Sebaiknya pihak RPH memperkerjakan tenaga pemeriksa daging yang telah memiliki sertifikat sebagai juru uji daging
c. Mendapatkan pelatihan penyegaran kompetensi	8,33	Tidak ada	0	0	Sebaiknya juru uji daging mendapatkan pelatihan penyegaran kompetensi

B : Bobot (100). S : Skor (0=Tidak ada, 1=tidak sesuai, 2=kurang sesuai, 3=sesuai). NK : Nilai Kesesuaian(Tidak Sesuai = <101, Kurang Sesuai = 101-200, Sesuai = >200)

Tabel 3. Matriksevaluasi kesesuaian persyaratan sumberdaya manusia RPH (*lanjutan*)

Indikator	Bobot	Hasil pengamatan	S	NK	Tindakan koreksi
4. Juru sembelih halal	**25**				
a. Setiap RPH wajib mempekerjakan paling kurang satu orang juru sembelih halal	8,33	Juru sembelihnya yaitu pemilik RPH sendiri tidak ada juru sembelih halal	0	0	Sebaiknya mempunyai juru sembelih halal yang telah memiliki sertifikat sebagai juru sembelih halal
b. Harus memenuhi persyaratan paling kurang mempunyaisertifikat sebagai juru sembelih halal yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang	8,33	Tidak memiliki serifikat	0	0	Sebaiknya memperkerjakan juru sembelih halal yang telah memiliki sertifikat
c. Mendapatkan pelatihan penyegaran kompetensi	8,33	Tidak ada pelatihan penyegaran	0	0	Sebaiknya dilakukan pelatihan dan penyegaran kompetensi
Total	**100**			**37,50 (Tidak Sesuai)**	

B : Bobot (100). S : Skor (0=Tidak ada, 1=tidak sesuai, 2=kurang sesuai, 3=sesuai). NK : Nilai Kesesuaian(Tidak Sesuai = <101, Kurang Sesuai = 101-200, Sesuai = >200)

1. Dokter Hewan Berwenang

Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan dibidang kesehatan masyarakat veteriner. RPH Muaro Kumpeh tidak memiliki dokter hewan berwenang yang dibuktikan dengan surat tugas hal ini tidak sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 Bab IV pasal 41 ayat 1 bahwa setiap RPH harus dibawah pengawasan dokter hewan berwenang dibidang kesehatan masyarakat veteriner yang ditunjuk oleh Bupati. Dokter hewan berwenang memiliki hak dan akses untuk memasuki ruang produksi, melakukan pengawasan, pengambilan sampel, penyidikan, pemeriksaan dokumen, memusnahkan hewan/bangkai, karkas daging, dan jeroan yan tidak memenuhi syarat dan dianggap membahayakan kesehatan konsumen

Sebaiknya RPH Muaro Kumpeh memiliki dokter hewan berwenang yang ditunjuk oleh Bupati agar pengawasan bidang kesehatan yang berhubungan dengan hewan dan produk hasil hewan agar terjaga serta dapat diatasi oleh dokter yang telah ditunjuk yang sesuai profesi dibidang dokter hewan dan telah memiliki sertifikat kompetensi, karena dokter hewan berwenang wajib membuat laporan hasil pengawasan kesehatan masyarakat veteriner kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

2. Dokter Hewan Pelaksana dan Penanggung Jawab Teknis

Pada hasil pengamatan RPH Muaro Kumpeh telah sesuai karena memiliki Dokter Hewan Pelaksana dan Penanggung Jawab Teknis, yaitu dokter hewan yang ditunjuk oleh manajemen RPH berdasarkan rekomendasi dari Bupati yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan *antemortem* dan *postmortem*. RPH Muaro Kumpeh memiliki dokter penangung jawab teknis yaitu drh. Puero Adi Bowo.

Dokter hewan dan pelaksana dan penanggung jawab teknis juga memiliki hak dan akses untuk memasuki ruang produksi, melakukan pengawasan, pengambilan sampel, penyidikan, pemeriksaan dokumen, memusnahkan hewan/bangkai, karkas daging, dan jeroan yan tidak memenuhi syarat dan

dianggap membahayakan kesehatan konsumen dan bertanggung jawab atas hasil keputusan yang diambil sebelum produk diedarkan dan dikomsumsi.

3. Tenaga Pemeriksa Daging (*Keurmaster*)

Tenaga pemeriksa daging (*keurmaster*) adalah tenaga yang bertugas memeriksa daging, hasil pengamatan tidak sesuai karena RPH Muaro Kumpeh tidak mempunyai tenaga pemeriksa daging (*keurmaster*), tenaga pemeriksa daging (*keurmaster*) diRPH Muaro Kumpeh dilakukan oleh dokter hewan pelaksana dan penanggung jawab teknis yaitu drh. Puero Adi Bowo yang merangkap sebagaitenaga pemeriksa daging*(keurmaster)* hal ini dikarenakan karena kurangnya sumberdaya pada RPH Muaro Kumpeh.

Sebaiknya pihak manajemen RPH memiliki dan memperkerjakan paling kurang satu orang tenaga pemeriksa daging (*keurmaster*) dibawah pengawasan dokter hewan penanggung jawab teknis.

4. Juru Sembelih Halal

Dari hasil pengamatan sumberdaya RPH Muaro Kumpeh tidak sesuai karena tidak memiliki juru sembelih halal, hal ini dikarenakan kurangnya sumberdaya diRPH Muaro Kumpeh dan juru sembelih di RPH Muaro Kumpeh merupakan pemilik dari RPH sendiri dan belum mempunyai sertifikat halal.

Sebaiknya pemilik RPH mengikuti pelatihan juru sembelih halal untuk meningkatkan pengetahuan, kompetensi, kemampuan dan standarisasi dalam melaksanakan penyembelihan ternak serta dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kemampuan pada pelaksanaan penyembelihan, atau pihak manajemen RPH mempekerjakan juru sembelih halal yang memiliki serifikat halal karena juru sembelih halal sangat berperan dalam menentukan halal atau tidaknya daging sembelihan sehingga daging yang beredar dimasyarakat aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).

4.4 Evaluasi Prosedur Pemotongan Ternak

Evaluasi prosedur pemotongan ternak di RPH Muaro Kumpeh mengacu pada Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413 Tahun 1992 sebagai pedoman pelaksana kegiatan pemotongan sehingga kesehatan daging untuk dikomsumsi masyarakat terjamin.

Dari hasil pengamatan evaluasi prosedur pemotongan ternak di RPH Muaro Kumpeh memiliki nilai kesesuaian (NK) berjumlah 287,468 sehingga termasuk kategori sesuai (S). Hasil evaluasi persyaratan prosedur pemotongan ternak di RPH Muaro Kumpeh dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Matriksevaluasi prosedur pemotongan ternak RPH

Indikator	Bobot	Hasil pengamatan	S	NK	Tindakan koreksi
1. Penerimaan dan penampung ternak	**12,5**				
a. Ternak yang baru datang di RPH harus diturunkan dari alat angkut dengan hati-hati dan tidakmembuat ternak menjadi stres	2,5	Ternak diturunkan dari mobil dengan ditarik dan hati-hati	3	7,5	
b. Dilakukan pemerikasaan dokumen (kartu ternak/asal usul ternak atau surat kesehatanhewan, surat keterangan asal hewan, surat karantina dsb untuk ternak luar daerah)	2,5	Dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan (asal ternak, status reproduksi, jenis sapi, umur, berat ternak)	3	7,5	
c. Ternak harus diistirahatkan terlebih dahulu di kandangpenampungan minimal 12 jam sebelum dipotong	2,5	Ternak diistirahatkan di kandang penampungan selama 12 jam	3	7,5	
d. Ternak harus dipuasakan tetapi tetap diberi minum kurang lebih 8 jam sebelum dipotong	2,5	Ternak tetap diberi minum 8 jam sebelum dipotong	3	7,5	
e. Ternak diperiksa jenis kelamin,umur dan berat badannya. Jika betina diperiksa status kesehatan reproduksinya	2,5	Ternak diperiksa oleh dokter hewan berupa: jenis kelamin, umur, berat badan dan status kesehatan reproduksi.	3	7,5	

B : Bobot (100). S : Skor (0=Tidak ada, 1=tidak sesuai, 2=kurang sesuai, 3=sesuai). NK : Nilai Kesesuaian(Tidak Sesuai = <101, Kurang Sesuai = 101-200, Sesuai = >200)

Tabel 4. Matriksevaluasi prosedur pemotongan ternak RPH

Indikator	Bobot	Hasil pengamatan	S	NK	Tindakan koreksi
2. Pemeriksaan *ante-mortem*	**12,5**				
a. Dilakukan oleh petugas pemeriksa yang berwenang paling lama 24 jam sebelum penyembelihan	3,125	Dilakukan pemeriksaan langsung pada saat ternak datang	3	9,375	
b. Dilakukan di tempat yang disediakan dan/atau sesuai pertimbangan petugas pemeriksa yangberwenang	3,125	Dilakukan dikandang penampung	3	9,375	
c. Mengamati secara seksama ternak (sikap hewan saat berdiri atau bergerak yang dilihatdari segala arah, lubang kumlah, selaput lendirmulut, mata,cermin hidung, kulit, kelenjargetah bening, tanda-tanda suntikan hormondan suhu badan)	3,125	Pemeriksaan dilakukan dengan mengamati sikap hewan saat berdiri, bergerak yang dilihat dari segala arah, lubang kumlah,mulut,mata, hidung, dan suhu badan hewan	3	9,375	
d. Keputusan yang diambil petugas pemeriksa sesuai dengan hasil pemeriksaan (diizinkan tanpasyarat, diizinkan dengan syarat, ditunda dan/atau ditolak untuk disembelih) dan diberitanda (cap)	3,125	Diperiksa oleh dokter hewan	3	9,375	

B : Bobot (100). S : Skor (0=Tidak ada, 1=tidak sesuai, 2=kurang sesuai, 3=sesuai). NK : Nilai Kesesuaian(Tidak Sesuai = <101, Kurang Sesuai = 101-200, Sesuai = >200)

Tabel 4. Matriksevaluasi prosedur pemotongan ternak RPH

Indikator	Bobot	Hasil pengamatan	S	NK	Tindakan koreksi
3. Persiapan sebelum penyembelihan	**12,5**				
a. Ternak dibersihkan ataudimandikan	3,125	Ternak dibersihkan saat sebelum proses penyembelihan	3	9,375	
b. Ternak dibawa ke ruang pemotongan dengan cara yang baik (tidak kasar)	3,125	Ternak dibawa dan digiring dengan baik	3	9,375	
c. Tata cara menjatuhkan hewan harus dapat meminimalkan rasasakit dan stres	3,125	Hewan dijatuh dengan baik tidak kasar dan tidak dipukul	3	9,375	
d. Pengekangan/pengikatan ternak dilakukan dengan baik (tidak kasar) dengan meminimalisir kemungkinan ternak stres	3,125	Pengikatan ternak dilakukan dengan baik	3	9,375	
4. Proses penyembelihan	**12,5**				
a. Penyembelihan tanpa pemingsanan dilakukan oleh juru sembelih halal dan sesuai syariat Islam	2,083	Tidak dilakukan oleh juru sembelih halal yang memiliki serifikat juru sembelih	0	0	Sebaiknya mempunyai juru sembelih yang memiliki sertifikat
b. Menggunakan pisau yang tajam dengan sekali tekan tanpa diangkat tidak disiram air	2,083	Menggunakan pisau yang tajam dengan sekali tekan, dan tidak disiram air	3	6,249	

B : Bobot (100). S : Skor (0=Tidak ada, 1=tidak sesuai, 2=kurang sesuai, 3=sesuai). NK : Nilai Kesesuaian(Tidak Sesuai = <101, Kurang Sesuai = 101-200, Sesuai = >200)

Tabel 4. Matriksevaluasi prosedur pemotongan ternak RPH

Indikator	Bobot	Hasil pengamatan	S	NK	Tindakan koreksi
c. Harus memotong saluran darah, saluran nafasdan saluran makanan sekaligus	2,083	Memotong disaluran darah, nafas dan makanan	3	6,249	
d. Setelah hewan disembelih, luka sembelihan tidak disiram	2,083	Luka sembelihan dibiarkan tidak disiram langsung	3	6,249	
e. Ternak harus benar-benar mati (tidak bergerak) dan pengeluaran darah sempurna (darah berhenti mengalir) sebelum dilakukan proses selanjutnya	2,083	Ternak dibiarkan sampai pengeluaran darah berhenti mengalir	3	6,249	
f. Dilakukan pemisahan kepala dan kaki (*tarsus/karpus*) dari badan	2,083	Hewan ternak yang sudah disembelih digantung dan dilakukan pemisahan kepala dan kaki dari badan	3	6,249	

B : Bobot (100). S : Skor (0=Tidak ada, 1=tidak sesuai, 2=kurang sesuai, 3=sesuai). NK : Nilai Kesesuaian(Tidak Sesuai = <101, Kurang Sesuai = 101-200, Sesuai = >200)

Tabel 4. Matriksevaluasi prosedur pemotongan ternak RPH

Indikator	Bobot	Hasil pengamatan	S	NK	Tindakan koreksi
5. Pengulitan	**12,5**				
a. Sebelum proses pengulitan dilakukan, terlebihdahulu harus dilakukan pengikatan padasaluran makan di leher dan anus, sehingga isilambung dan feses tidak keluar dan mencemarikarkas	3,125	Tidak dilakukan pengikatan di leher dan anus, hanya pengikatan pada bagian kaki	1	3,125	Sebaiknya dilakukan pengikatan pada saluran makan dileher dan anus agar isi lambung dan fases tidak mencemari karkas
b. Pengulitan dilakukan bertahap, diawali dengan irisan panjang pada kulit sepanjang garis dadadan bagian perut dilanjutkan sepanjangpermukaan dalam (*medial*) kaki	3,125	Pengulitan dilakukan dengan irisan panjang pada kulit bagian dada	3	9,375	
c. Kulit dipisahkan mulai dari bagian tengah ke punggung	3,125	Pengulitan dilakukan dengan dari bagian tengah ke punggung	3	9,375	
d. Pengulitan harus hati-hati tidak terjadi kerusakan pada kulit dan terbuangnya daging	3,125	Pengulitan dilakukukan dengan hati-hati	3	9,375	

B : Bobot (100). S : Skor (0=Tidak ada, 1=tidak sesuai, 2=kurang sesuai, 3=sesuai). NK : Nilai Kesesuaian(Tidak Sesuai = <101, Kurang Sesuai = 101-200, Sesuai = >200)

Tabel 4. Matriksevaluasi prosedur pemotongan ternak RPH

Indikator	Bobot	Hasil pengamatan	S	NK	Tindakan koreksi
6. Pengeluaran jeroan	**12,5**				
a. Rongga perut dan rongga dada dibuka dengan membuat irisan sepanjang garis perut dan dada	4,166	Pengeluaran jeroan dilakukan dengan membuat irisan panjang pada perut dan dada	3	12,498	
b. Organ-organ yang ada di rongga perut dan dada dikeluarkan dan dijaga agar rumen dan alat pencernaan lainnya tidak pecah/robek	4,166	Organ-organ pada bagian perut dan dada dikeluarkan dengan hati-hati	3	12,498	
c. Dilakukan pemisahan antara jeroan merah (hati, jantung, paru-paru,limpa, ginjal dan lidah)dan jeroan hijau (lambung, usus dan *esophagus*)	4,166	Setelah dikeluarkan langsung dilakukan pemisahan antara jeroan merah (hati, jantung, paru-paru, limpa, ginjal dan lidah) dan jeroan hijau (lambung,usus dan *esophagus*)	3	12,498	
7. Pembelahan karkas	**12,5**				
a. Karkas dibelah dua sepanjang tulang belakangdengan kampak yang tajam atau mesin	4,166	Karkas dibelah dua terlebih dahulu sepanjang tulang belakang menggunakan kampak	3	12,498	
b. Pembelahan karkas dapat dilakukan menjadi dua/empatsesuai kebutuhan	4,166	Karkas dibelah dengan empat bagian sesuai kebutuhan	3	12,498	

B : Bobot (100). S : Skor (0=Tidak ada, 1=tidak sesuai, 2=kurang sesuai, 3=sesuai). NK : Nilai Kesesuaian(Tidak Sesuai = <101, Kurang Sesuai = 101-200, Sesuai = >200)

Tabel 4. Matriksevaluasi prosedur pemotongan ternak RPH

Indikator	Bobot	Hasil pengamatan	S	NK	Tindakan koreksi
c. Dilakukan penimbangan karkas	4,166	Dilakukan penimbangan karkas	3	12,498	
8. Pemeriksaan *post-mortem*	**12,5**				
a. Dilakukan oleh petugas pemeriksa yang Berwenang	1,785	Pemeriksaan dilakukan oleh drh. Puero Adi Bowo	3	5,355	
b. Dilakukan segera setelah penyelesaian penyembelihan	1,785	Pemeriksaan dilakukan setelah penyelesaian pemeriksaan	3	5,355	
c. Pemeriksaan kepala dan lidah secara lengkapdengan cara melihat, meraba dan menyayat	1,785	Pemeriksaan dilakukan dengan cara melihat, meraba, dan menyayat	3	5,355	
d. Pemeriksaan organ rongga dada dan rongga perut dengan cara melihat, meraba dan menyayat	1,785	Pemeriksaan dilakukan dengan melihat, meraba, dan menyayat	3	5,355	
e. Pemeriksaan karkas dengan cara melihat, meraba dan menyayat	1,785	Pemeriksaan karkas dengan cara melihat,meraba, dan menyayat bagian karkas	3	5,355	

B : Bobot (100). S : Skor (0=Tidak ada, 1=tidak sesuai, 2=kurang sesuai, 3=sesuai). NK : Nilai Kesesuaian(Tidak Sesuai = <101, Kurang Sesuai = 101-200, Sesuai = >200)

Tabel 4. Matriksevaluasi prosedur pemotongan ternak RPH

	Indikator	Bobot	Hasil pengamatan	S	NK	Tindakan koreksi
f.	Keputusan yang diambil petugas pemeriksa sesuai dengan hasil pemeriksaan (dapat diedarkan, dapat diedarkan dengan syarat dan/atau dilarang diedarkan)	1,785	Keputusan yang diambil sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh drh. Puero Adi Bowo	3	5,355	
g.	Pemberian tanda atau stempel daging	1,785	Dilakukan pemberian tanda stempel pada daging sebagai tanda boleh diedarkan	3	5,355	
	Total	**100**			**287,468 (Sesuai)**	

B : Bobot (100). S : Skor (0=Tidak ada, 1=tidak sesuai, 2=kurang sesuai, 3=sesuai). NK : Nilai Kesesuaian(Tidak Sesuai = <101, Kurang Sesuai = 101-200, Sesuai = >200)

1. Penerimaan dan Penampungan Ternak

Dari hasil pengamatan indikator penerimaan dan penampungan ternak yang baru datang yaitu ternak diturunkan dengan hati-hati sehingga tidak memungkinkan terjadinya ternak bisa tergelincir jatuh dan mengalami stres pada saat penurunan.

Pada pengamatan evaluasi ternak yang datang langsung dilakukan pemeriksaan yang diperiksa oleh dokter hewan penggung jawab, pemeriksaan dokumen berupa asal usul ternak, status kesehatan reproduksi dan jenis kelaminnya, sesuai hasil evaluasi ternak diistirahatkan dikandang penampung selama 12 jam sebelum dipotong hal ini dimaksud agar hewan bisa istirahat dan tidak tidak stres, ternak juga dipuasakan tetapi tetap diberi minum sebelum dipotong. Pengistirahatan ini penting karena jika langsung disembelih tanpa pengistirahatan akan menghasilkan daging yang berwarna gelap, keras dan keringserta dapat menurunkan keawetannya. Menurut Purdue (2007), kondisi setres sebelum penyembelihan akan menyebabkan efek negatif terhadap daging seperti daging menjadi pucat, lembek dan berair yang dikenal dengan daging PSE (*Pale soft exudative*), dan daging menjadi gelap, keras dan kering yang dikenal dengan daging DFD (*Dark firm dry*). Pengistirahatan ini berguna untuk menentukan rekomendasi penilaian kelayakan ternak untuk disembelih.

2. Pemeriksaan *ante-mortem*

Pemeriksaan *ante-mortem* ternak di RPH Muaro Kumpeh telah sesuai persyaratan, pemeriksaan dilakukan olehyaitu drh. Puero Adi Bowo saat hewan datang, pemeriksaan dilakukan dikandang penampungan, pemeriksaan dilakukan dengan mengamati sikap ternak secara seksama yaitu sikap hewan saat berdiri, bergerak dan dilihat dari segala arah, lubang kumlah, mulut, mata, hidung, suhu badan hewan, serta keputusan yang diambil petugas pemeriksa sesuai dengan hasil pemeriksaan. Menurut Herenda *et al* (2007), pemeriksaan *antemortem* perlu dilakukan untuk seleksi hewan yang akan dipotong, untuk mendapatkan informasi klinis yang dapat dipakai untuk diagnosa penyakit, mencegah kontaminasi lantai oleh darah hewan kotor dan hewan sakit yang ditemukan pada pemeriksaan, untuk menyelamatkan hewan yang trauma dan

memerlukan pemotongan darurat, untuk mengidentifikasi hewan sakit guna mencegah kontaminasi lantai dan bangunan, mengidentifikasi hewan sakit yang diterapi dengan antibiotik, obat chemoterapeutika, insektisida dan pestisida, serta untuk menyakinkan kebersihan truk yang digunakan untuk mengangkut hewan potong. Pada pemeriksaan *antemortem* dapat dideteksi beberapa kondisi abnormal seperti abnormalitas respirasi, tingkah laku, postur, struktur dan konfirmasi, leleran dari lubang-lubang tubuh, abnormal warna dan panas. Menurut Tawaf (2002), jika pada pemeriksaan *antemortem*ternak terdapat gejala penyakit antara lain, ingusan jahat (*malleus*), *anemia contagiosa equorum*, rabies (penyakit anjinggila), *Pleura pneumonia contagioabovum, morbus maculosus equorum, rinderpest,variola ovina, pestis bovina, blue tongue* akut, tetanus, radang limpa (anthrax),radang paha (*black leg*), busung gawat (*malignant oedema*), *sacharomycosis*(selakarang), *mycotoxicosis* baik akut maupun kronis, *colibacilosis, listeriosis,apthae epizootica, toxoplasmosis* akut, dan *botulismus,* ternak tersebut harusditolak untuk dipotong dan harus dimusnahkan. Jika ternyata hewan tersebutpada pemeriksaan *antemortem* tidak menunjukkan gejala penyakit tersebut,tetapi telah dipotong, pada saat dilakukan pemeriksaan *postmortem*menunjukkan adanya gejala penyakit seperti tersebut di atas, maka terhadapdaging tersebut dilarang untuk diedarkan dan harus dimusnahkan.

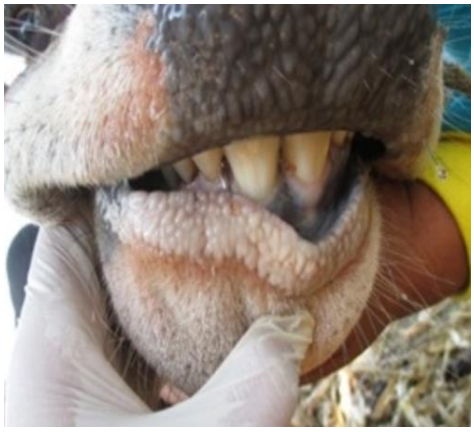

Gambar 10. Pemeriksaan *antemortem*(mulut)

3. Persiapan Sebelum Penyembelihan

Dari hasil pengamatan evaluasi diRPH Muaro Kumpeh persiapan sebelum penyembelihan yaitu ternak dibersihkan saat datang, ternak dibawa ketempat pemotongan dan dilakukan pengikatan dengan cara baik atau tidak kasar, tata cara menjatuhkan hewan dengan baik tidak kasar dan tidak dipukul.

Menurut Zulfanita (2008), ternak disiram dengan air dingin sebelum di sembelih bertujuan agar ternak menjadi lebih bersih sehingga kebersihan karkas lebih terjamin, dan terjadi fase kontraksi, sehingga darah dibagian tepi tubuh menuju bagian tengan tubuh pada waktu disembelih darah dapat keluar sebanyak mungkin.

Penyembelihan ternak di RPH Muaro Kumpeh menggunakan metode konvensional, yaitu dengan cara sapi diikat dan ditarik dengan kuat sehingga sapi jatuh membentur lantai kemudian disembelih. Perlakuan yang kasar dalam penanganan pemotongan hewan akan menyebabkan stres pada hewan dan menghasilkan kualitas daging yang rendah. Penanganan hewan saat pemotongan harus diatur dengan baik untuk mempertahankan standar karena kesejahteraan hewan merupakan bagian dari kualitas daging (Grandin, 2001).

Gambar 11. Ternak dibawa keruangan pemotongan

4. Proses Penyembelihan

Penyembelihan sapi di RPH Muara Kumpeh menunjukkan bahwa penyembelihan dilakukan tanpa pemingsanan, dari hasil pengamatan proses penyembelihan tanpa pemingsanan tidak sesuai karena tidak dilakukan oleh

juru sembelih halal hal ini dikarenakan RPH Muara Kumpeh tidak memiliki pekerja khusus sebagai juru sembelih halal yang memiliki sertifikat juru sembelih dan tidak pernah mengikuti pelatihan juru sembelih halal. Sebaiknya RPH Muara Kumpeh memiliki juru sembelih halal agar dapat meningkatkan pengetahuan, kompetisi, kemampuan dan standarisasi dalam melaksanakan penyembelihan ternak.

Pada hasil pengamatan proses penyembelihan yang telah sesuai yaitu pada proses penyembelihan menggunakan pisau yang tajam dengan dilakukan satu kali tekan dengan memotong saluran darah, nafas, dan saluran makanan nya, luka sembelih dibiarkan tidak disiram sampai pengeluaran darah sempurna, setelah hewan disembelih serta dilakukan pemisahan kepala dan kaki dari badan dengan cara digantung.

Gambar 12. Proses peyembelihan

5. Pengulitan

Dari hasil pengamatanproses pengulitan terdapat kategori tidak sesuai karena pada proses sebelum pengulitan tidak dilakukan pengikatan pada saluran makanan dileher dan anus, pengikatan hanya pada kaki hal ini dikarenakan terbatasnya alat pengantungan untuk pengikatan. Sebaiknya dilakukan pengikatan pada saluran makan dileher dan anus agar isi lambung dan fases tidak mencemari karkas.

Pada hasil pengamatan telah sesuai dengan peraturan persyaratn pada proses pengulitan dilakukan dengan hati-hati, pengulitan diawali dengan irisan panjang pada kulit dibagian dada dan perut, kulit dipisahkan mulai dari bagian

tengah kepunggung dan dilakukan dengan hati-hati agar tidak ada dan meminimalisir daging yang ikut terbuang pada proses pengulitan.

Gambar 13. Pengulitan

6. Pengeluaran Jeroan

Pengeluaran jeroan pada hasil pengamatan evaluasi di RPH Muaro Kumpeh sesuai persyaratan, yaitu pengeluaran jeroan dilakukan melalui rongga perut dan dada dengan irisan sepanjang garis perut dan dada. Organ organ pada bagian perut dan dada dikeluarkan dengan hati-hati agar rumen dan alat pencernaan tidak pecah dan robek. Organ-organ pada bagian perut dan dada dikeluarkan dengan hati-hati serta dilakukan pemisahan antara jeroan merah (hati, jantung, paru-paru, limpa, ginjal dan lidah) dan jeroan hijau (lambung, usus dan *esophagus*). Pengeluaran jeroan dapat dilihat pada Gambar 12.

Gambar 14. Pengeluaran dan pemisahan jeroan

7. Pembelahan Karkas

Pada hasil pengamatan pembelahan karkas pada proses pemotongan ternak di RPH Muaro Kumpeh yaitu karkas dibelah dua terlebih dahulu sepanjang tulang belakang dengan menggunakan kampak, kemudian dibelah lagi menjadi empat bagian sesuai kebutuhan, serta dilakukan penimbangan karkas. Hal ini sesuai dengan persyaratan dalam prosedur pemotongan ternak.

Gambar 15. Pembelahan karkas

Gambar 16. Penimbangan karkas

8. Pemeriksaan *post-mortem*

Dari hasil pengamatan proses pemeriksaan *post-mortem*pada RPH Muaro Kumpeh telah sesuai, yaitu pemeriksaan dilakukan oleh drh Puero Adi Bowo, pemeriksaan kepala, lidah, organ rongga dada, rongga perut, serta pemeriksaan karkas dilakukan dengan cara melihat, meraba dan menyayat serta keputusan yang diambil sesuai dengan hasil pemeriksaan, serta dilakukan pemberian tanda stempel pada daging sebagai tanda dagong boleh diedarkan.

Menurut Herenda *et al*(2007), mengatakan bahwa pemeriksaan *antemortem* dan *post-mortem* perlu dilakukan untuk mendapatkan daging dengan kualitas sehat.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kelayakan operasional RPH Muaro Kumpeh dalam menghasilkan daging yang ASUH belum layak berdasarkan peraturan persyaratan karena pada persyaratan fisik RPH Muaro Kumpeh termasuk kategori tidak sesuai (TS) dengan jumlah nilai kesesuaian (NK)77,66 ada fasilitas yang belum tersedia dan indikatornya tidak memenuhi persyaratan, sumberdaya manusia diRPH Muaro Kumpeh berjumlah 37,50termasuk kategori tidak sesuai (TS) karena tidak memiliki dokter hewan berwenang yang dibuktikan dengan surat tugas, tidak memiliki tenaga pemeriksa daging (*keurmaster*) dan tidak memiliki juru sembelih halal, sedangkan persyaratan prosedur pemotongan ternak RPH Muaro Kumpehtelah sesuai dengan persyaratan dengan jumlah nilai kesesuaian (NK) 287,468.

5.2 Saran

Pada RPH Muaro Kumpeh agar layak dalam opersional dalam menghasilkan daging, disarankan yaitu agar:

1. Memperbaiki persyaratan fisik bangunan RPH
2. Memperkerjakan sumberdaya yang sesuai peraturan

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Z. 2002. Penggemukan Sapi Potong. Agro Media Pustaka. Jakarta.

Apriyantono A. 2001. Halal assurance system. Retrieved 17.11.10.

Blakely, J, and Bade DH. 1992. *The Science of Animal Husbandry*. Penerjemah: B. Srigandono. Cetakan ke-2. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Bolton, DJ, Doherty AM, and Sherudan JJ. 2001. *Beef HACCP: Intervention and Non-Intervention System*. *Int J Food Microbiol* 66:119-129.

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2017. Statistik Indonesia Tahun 2017. Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik.

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2010. Statistik Indonesia Tahun 2010. Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik.

[BSN] Badan Standarisasi Nasional. 2008. [SNI] Standar Nasional Indonesia Nomor 3932:2008 Tentang Mutu Karkas dan Daging Sapi. Jakarta.

Direktorat Kesmavet, 2003. Kiat Memilih Daging yang Aman dan Sehat. Direktorat Kesmavet. Ditjen Bina Produksi Peternakan. Departemen Pertanian. Jakarta.

Djarijah, A. 1996. Usaha Ternak Sapi. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Gaznur, ZM. 2016. Evaluasi Penyembelihan Halal dan *Good Slaughtering Practices* di RPH Kategori II. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Jonathan Sarwono. 2009. Statistika Itu Mudah : Panduan Lengkap Untuk Belajar Komputasi Statistik Menggunakan SPSS 16. Yogyakarta: Penerbit Andi.

[Kementan] Kementerian Pertanian. 1992. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/Tn.310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya. Jakarta (ID): Kementan RI.

[Kementan] Kementerian Pertanian. 2010. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plan*). Jakarta (ID): Kementan RI.

[Kementan] Kementerian Pertanian. 2014. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Jakarta (ID): Kementan RI.

Kuntoro, B, Maheswari Rra, dan Nuraini H. 2012. Hubungan Penerapan Standard Sanitation Operasional Prosedur (SSOP) Terhadap Mutu Daging Ditinjau Dari Tingkat Cemaran Mikroba. JIlmiah Ilmu-ilmu Peternakan 17(2):12.

[MUI] Majelis Ulama Indonesia. 2009. Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Hewan. Jakarta (ID): MUI.

Pane, I. 1990. Upaya Peningkatan Mutu Genetik Sapi Bali di P3 Bali. Proceding Seminar Nasional Sapi Bali. Fakultas Peternakan Udaya, Denpasar Bali.

Pawere, Frandz Rumbiak; Endang Baliarti; dan Sudi Nurtini. 2012. Proporsi Bangsa, Umur, Bobot Badan Awal Dan Skor Kondisi Tubuh Sapi Bakalan Pada Usaha Penggemukan. Buletin Peternakan Vol. 36 (3): 193-198. Hal. 1.

Peraturan Menteri Pertanian RI. 2010. Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*). Jakarta (ID): Kementerian Pertanian RI.

Riaz MN & Chaudry, MM. (2004). *Halal food production*. Boca Raton: CRC Press LCC.

Rizal, A. 2014. Kajian Proses Pemotongan Sapi secara Halal Dan Produktivitas RPH Di Beberapa Daerah. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Rosyidi, D. 2017. Rumah Potong Hewan dan Teknik Pemotongan Ternak Secara Islami. Universitas Brawijaya Press.

Rudyanto. M. D, 2007. Menciptakan Idul Adha yang "ASUH". Bagian Kesehatan Masyarakat Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana.

Sahardi, M., Sariubang, A. Rahayu, dan P. Daniel. 2005. Keamanan Pangan Asal Ternak Ruminansia di Sulawesi Selatan. Lokakarya Nasional Keamanan Pangan Produk Peternakan. Makassar.

Sayekti,2014, Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik: Jakarta.

Seputra HS. 2015. Kajian Teknis Operasional dan Lingkungan Rumah PotongHewan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat [tesis]. Bogor (ID): InstitutPertanian Bogor.

Sitompul, Y.Y. 2014. Pengembangan Metode Multipleks PCR Gen MT-12s r-RNA untuk Mendeteksi Cemaran Daging Babi pada Produk Olahan Asal Daging Sapi. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Soeparno. 2007. Ilmu dan Teknologi Daging. Gadjah Mada University Press, Yogjakarta.

Soeparno. 2005. Ilmu dan Teknologi Daging. Cetakan Keempat. Gadjah Mada University Press, Yogjakarta.

Soeparno. 1992. Ilmu dan Teknologi Daging. Gadjah Mada University Press, Yogjakarta.

Sugeng A.M. 2003. Manajemen Perkandangan Ternak Ruminansia. Yogyakarta: UGM Press.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Tanari, M. 2001. Usaha Pengembangan Sapi Bali sebagai Ternak Lokal dalam Menunjang Pemenuhan kebutuhan Protein asal Hewani di Indonesia.

Lampiran 1. Surat Izin Tempat Usaha RPH Muaro Kumpeh

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Lintas Timur - Kompleks Perkantoran Bukit Cinto Kenang
Telp. (0741) 590004, 590039, 590041, Fax. (0741) 590040

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR : 503 / 011 / 127 / II / DPMPTSP

TENTANG
SURAT IZIN TEMPAT USAHA
– RUMAH PEMOTONGAN HEWAN –

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUARO JAMBI,

Membaca.....)
Menimbang.....)
Mengingat.....)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU : Memberikan Izin Kepada :

Nama Pemilik	:	ZUL AUTON
Alamat Tempat Tinggal	:	RT. 08 DESA MUARA KUMPEH KECAMATAN KUMPEH ULU KABUPATEN MUARO JAMBI
Jenis Usaha	:	RUMAH PEMOTONGAN HEWAN
Nama Usaha	:	-
Alamat Tempat Usaha	:	RT. 08 DESA MUARA KUMPEH KECAMATAN KUMPEH ULU KABUPATEN MUARO JAMBI
Ukuran Tempat Usaha	:	**30 Meter persegi**

KEDUA : Kepada Pengusaha yang namanya tersebut pada ketetapan KESATU diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap usaha harus memakai papan nama merk yang jelas dengan menggunakan Bahasa Indonesia
2. Surat izin ini harus ditempelkan pada tempat yang mudah dilihat
3. Menyediakan alat pemadam kebakaran.
4. Ruangan tempat peralatan dan pekerja/pegawai harus berada dalam keadaan bersih dan rapi.
5. Harus mentaati semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang berkaitan dengan keamanan, ketertiban umum, kebersihan, keindahan dan kesehatan.
6. Tempat usaha ini tidak boleh dipakai untuk jenis usaha lain, selain untuk usaha yang tercantum dalam izin ini.
7. Tanpa izin dari Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi, tempat usaha tidak boleh diperluas, dipindahkan atau dipindahtangankan kepada orang lain.
8. Dilarang melakukan aktifitas sebelum mendapat izin usaha dari yang berwenang.
9. Tidak diberankan melakukan pencemaran lingkungan dan mengganggu keseimbangan lingkungan.
10. Dilarang meletakkan kompor atau sejenis alat pemasak lainnya pada bagian depan tempat usaha dan menggunakan kaki lima untuk kegiatan apapun.
11. Memelihara ketentuan perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawan/pegawai sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Pengusaha harus melakukan kegiatan usaha paling lambat 3 bulan setelah izin dikeluarkan.

KETIGA : Surat Izin Tempat Usaha ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun dan setiap 1 (Satu) tahun sekali diwajibkan melaksanakan legalisir.

KEEMPAT : Apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut pada ketentuan KEDUA dan KETIGA dilanggar atau tidak dipenuhi, maka Surat Izin Tempat Usaha ini dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 02-04- 2018

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUARO JAMBI,

M. FAUZI DARWAS, S Si, SE .M .Si
NIP.197401141997121001

Kepada Yth,
Saudara : ZUL AUTON
Usaha : RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

Di Ds / Kel : MUARA KUMPEH
Kecamatan : KUMPEH ULU

SURAT IZIN TEMPAT USAHA

Lampiran 2. Sertifikat Halal MUI RPH Muaro Kumpeh

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس العلماء الإندونيسي

MAJELIS ULAMA INDONESIA
THE INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA
PROVINSI JAMBI
JAMBI PROVINCE

شهادة حلال

SERTIFIKAT HALAL – HALAL CERTIFICATE

NO : 29020012040218 · الرقم:

قرر مجلس العلماء الإندونيسي بمحافظة جمبى - بعد الاختبارات و البحوث - بان المنتجات الغذائية أو الأدوية أو مستحضرات التجم
المبين اسمها أدناه حلال حسب متطلبات الشريعة الإسلامية.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah melakukan pengujian dan pembahasan, menetapkan bahwa produk pangan, obat-obatan, atau kosmetika yang disebutkan namanya dibawah ini adalah **HALAL** menurut Syari'at Islam.

*The Indonesian Council of Ulama, after examining, inspecting/auditing and discussing the ingredients, has declared that the undermentioned food, drug and cosmetic products as **HALAL** according to the Islamic Law.*

Jenis Produk *Type of Product*	: RUMAH POTONG HEWAN	نوع المنتجات :
Nama Produk *Name of Product*	: DAGING SAPI & DAGING KERBAU	اسم المنتجات :
Pemilik Usaha *Business Owner*	: RPH USAHA MANDIRI	اسم الشركة :
Alamat Usaha *Business Address*	: JL. PELABUHAN RT.08/02 DESA MUARO KUMPEH KAB. MUARO JAMBI	عنوان الشركة :
Dikeluarkan di Jambi pada *Issued in Jambi on*	: 24 FEBRUARI 2018	أصدرت هذه الشهادة بجنبى في :
Berlaku sampai dengan *Valid Until*	: 23 FEBRUARI 2020	وصالحة إلى :

مادامت عملية الذبح المشار اليها مطابقة على الشكل الذي قرره قسم الإفتاء بالمجلس
selama proses pemotongan dan penanganannya masih sesuai dengan keputusan Komisi Fatwa MUI
as long as the slaughter processes and handling are in accordance to the decree of Fatwa Commission of the Indonesian Council of Ulama

رئيس قسم الإفتاء بالمجلس
KETUA KOMISI FATWA MUI,
HEAD OF THE FATWA COMISSION OF MUI,

Drs. A. TARMIZI SIBAWAIHI, M.H.I.

مدير لجنة البحوث للا طعمة والأدوية ومستحضرات التجميل بالمجلس
DIREKTUR LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA (LP POM) MUI,
DIRECTOR OF THE ASSESSMENT INSTITUTE FOR FOODS, DRUGS AND COSMETICS (LP POM) OF MUI,

Prof. Dr. H. R.A. MUTHALIB

الرئيس العام للمجلس
KETUA UMUM MUI,
CHAIRMAN OF MUI,

Dr. H. HADRI HASAN, MA.

Lampiran 3. Surat Izin Gangguan (HO)

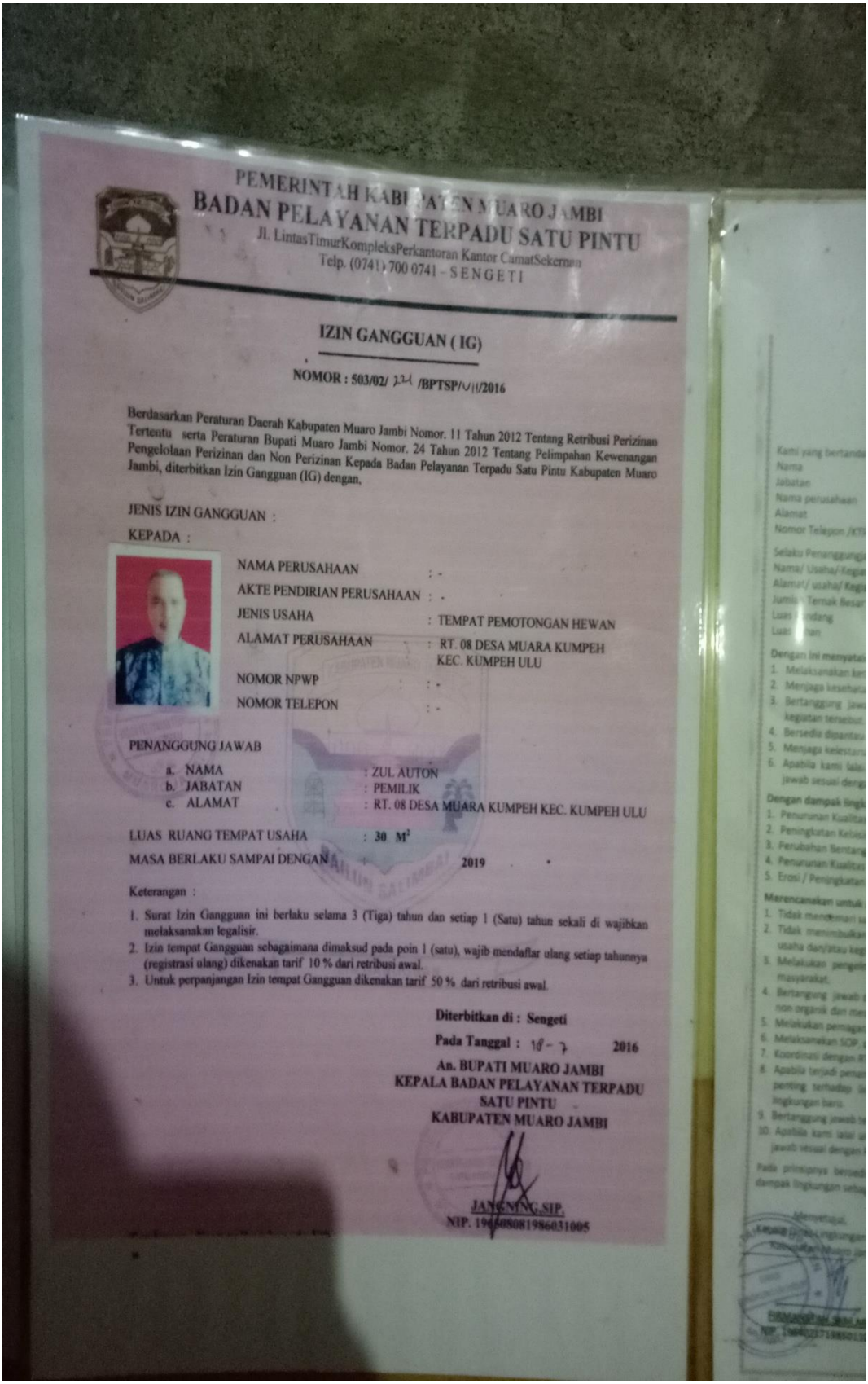

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. LintasTimurKompleksPerkantoran Kantor CamatSekernan
Telp. (0741) 700 0741 – SENGETI

IZIN GANGGUAN (IG)

NOMOR : 503/02/ 224 /BPTSP/VII/2016

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu serta Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor. 24 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi, diterbitkan Izin Gangguan (IG) dengan,

JENIS IZIN GANGGUAN :

KEPADA :

NAMA PERUSAHAAN	:	-
AKTE PENDIRIAN PERUSAHAAN	:	-
JENIS USAHA	:	TEMPAT PEMOTONGAN HEWAN
ALAMAT PERUSAHAAN	:	RT. 08 DESA MUARA KUMPEH KEC. KUMPEH ULU
NOMOR NPWP	:	-
NOMOR TELEPON	:	-

PENANGGUNG JAWAB

a. NAMA	:	ZUL AUTON
b. JABATAN	:	PEMILIK
c. ALAMAT	:	RT. 08 DESA MUARA KUMPEH KEC. KUMPEH ULU

LUAS RUANG TEMPAT USAHA : **30 M^2**

MASA BERLAKU SAMPAI DENGAN : **2019**

Keterangan :

1. Surat Izin Gangguan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun dan setiap 1 (Satu) tahun sekali di wajibkan melaksanakan legalisir.
2. Izin tempat Gangguan sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu), wajib mendaftar ulang setiap tahunnya (registrasi ulang) dikenakan tarif 10 % dari retribusi awal.
3. Untuk perpanjangan Izin tempat Gangguan dikenakan tarif 50 % dari retribusi awal.

Diterbitkan di : Sengeti

Pada Tanggal : 18-7 2016

An. BUPATI MUARO JAMBI
KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN MUARO JAMBI

JANSENING,SIP.
NIP. 19650808198603 1005